



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **IKA MELINDA Binti MANSUR MUSA;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/22 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pili Teknik Aceh Nomor 20, Kelurahan Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (KTP)/Rumah Dinas Bank Aceh Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Kota Meulaboh, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

**Hal. 1 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
10. Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Januari 2024 s/d 19 Januari 2024;
11. Pengalihan Penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Ika Melinda Bin Mansur Musa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan sekitar tahun 2023, bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika* sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, *dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional

**Hal. 2 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terhadap beberapa tersangka yaitu atas nama Irwanto alias Iwan Bin Sunarto, Sopiansyah Bin Muhamad Sidin, dan Hamdan alias Handan Bin Jaimin, yang telah *inkracht* terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika dengan cara menguasai dan menggunakan beberapa rekening. Terhadap ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut menjadi sebagai *saksi mahkota* dalam perkara ini dikarenakan beberapa rekening yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, *ditemukan transaksi aliran uang masuk dan uang keluar dengan rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan oleh* Terdakwa Kemudian terhadap Terdakwa diketahui tidak terdapat persesuaian profil Terdakwa dengan aliran transaksi keuangan yang ada dalam rekening yang dikuasai dan digunakan. Selanjutnya berdasarkan keterangan *saksi mahkota* dan diperkuat alat bukti transaksi rekening, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan Politeknik Aceh Nomor 20 Kelurahan Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan profil sebagai berikut:

- a. Keluarganya:
- Ayah : Mansur Musa, pesiunan Pegawai Negeri Sipil  
PEMDA Aceh tahun 2012, *pekerjaan sekarang sebagai petani*;
- Ibu : Khairani (*istri dari Mansur Musa*), *pekerjaan sebagai ibu rumah tangga*;
- Saudara kandung : Maulana Akbar  
dan telah menikah dengan sdr. Humaira Fiani  
(*kakak Ipar Terdakwa*);
- Suami Terdakwa : sdr. Jamaluddin, S.H, menikah dengan  
Terdakwa sekitar bulan November 2022  
dengan pekerjaannya Kepala Cabang di Bank  
Aceh;
- Kakak ipar : Humaira Fiani;
- Adik ipar : Muhammad Subhan Ishlah;
- Adik sepupu : T. Maimun;
- b. Pekerjaan:
1. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa memiliki perkejaan lain yaitu penjualan online produk TIENS (*multi level marketing/MLM*) seperti susu, teh herbal. Terdakwa mendapat penghasilan dari keuntungan penjualan produk, agen-

Hal. 3 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen *reseller* yang posisinya dibawah Terdakwa (*downline*), dan bonus penjualan, Terdakwa bisa mendapat penghasilan rata-rata ± Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-Bulan, dimana penghasilan rata-rata ± Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-bulan dari penjualan produk Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari (Terdakwa mengunjungi konsumen atau mencari *reseller* (*downline*), mengikuti seminar, dan membeli stok produk agar bisa dijual);

2. Pada bulan Juni 2019, Terdakwa mendirikan PT. Crown Internasional Abadi bergerak dibidang kontruksi, perusahaan sejak didirikan *belum pernah mendapat pekerjaan sebagai kontraktor dan sama sekali belum pernah menjalankan usaha kontruksi tersebut*;
3. Pada tahun 2019, selanjutnya Terdakwa mengubah PT. Crown Internasional Abadi sebagai badan usaha untuk jasa *Remittance* dengan susunan pengurus Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan dan saksi Mansur Musa sebagai Komisaris Perusahaan, dimana perusahaan PT. Crown Internasional Abadi belum beraktifitas dalam usaha aktifitas keuangan dan belum memiliki karyawan karena sampai saat ini PT. Crown Internasional Abadi belum mendapat izin dari Bank Indonesia;
- Bahwa sejak sekira tahun 2016, Terdakwa berkenalan dengan sdr. Sahul Hamid (*warga negara asing Malaysia*) dalam hal saat itu Terdakwa berkunjung ke Malaysia dan sedang menukar mata uang serta mengisi pulsa di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid yang menyediakan *penjualan pulsa, aksesoris handphone, dan penukaran uang*;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2018, saat Terdakwa kembali berkunjung ke Malaysia dan melakukan penukaran uang di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid, lalu sdr. Sahul Hamid mengajak Terdakwa bekerjasama untuk usaha jasa transfer uang (*Remittance*) ke Indonesia dan Terdakwa menyetujui tawaran kerjasama usaha jasa transfer uang (*Remittance*) tersebut, setelah Terdakwa kembali dari Malaysia dan tiba di Banda Aceh, Terdakwa membuka rekening di Bank Central Asia pada Cabang Banda Aceh dengan nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dan sekira tahun 2018 sdr. Sahul Hamid mulai *mentransfer* uang kepada rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 milik Terdakwa, selanjutnya dengan arahan dan kendali dari sdr. Sahul Hamid, lalu Terdakwa mulai melakukan

**Hal. 4 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan transfer uang ke beberapa rekening yang sudah diberikan nama-namanya oleh sdr. Sahul Hamid yang mana rekening-rekening dan nama-nama yang diberikan sdr. Sahul Hamid kepada Terdakwa adalah rekening-rekening yang dikuasai oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika, yang mana pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut yaitu:

1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto.
  - Diproses secara hukum pertama kali tahun 2015 dalam kasus Narkotika dengan vonis penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pid.Sus/2015/PN Mdn Tanggal 28 April 2015);
  - Diproses secara hukum kedua kalinya di tahun 2019 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3259/Pid.Sus/2019/PN Mdn Tanggal 25 Februari 2020), dan;
  - Diproses secara hukum ketiga kalinya pada tahun 2019 dengan vonis selama 1 (satu) tahun penjara dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika, dimana saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto menjalankan bisnis Narkotika dengan sdr. Ferdy Sanjaya Sembiring, sdr. Candra, sdr. Ritzky Faturrahman dan sdr. Agam Zein (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn Tanggal 11 Februari 2021).
2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.
  - Diproses secara hukum pertama kali pada bulan Agustus 2017 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 6 (enam) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1088/Pid.Sus/2017/PN Rap Tanggal 9 April 2018), dan;
  - Diproses secara hukum yang kedua kali tahun 2019 dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan vonis selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Rap Tanggal 4 Januari 2021).
3. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincen Bin Samsir.
  - merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika diproses secara hukum pertama kali tahun 2017 dalam kasus Narkotika divonis selama 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1470/Pid.Sus/2018/PN Bdg Tanggal 20 Maret 2021).

**Hal. 5 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018), kemudian yang kedua masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, dalam berkas perkara penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika, saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias VincenN Bin Samsir terbukti menguasai dan menggunakan 6 (enam) buah rekening atas nama orang lain untuk keperluan transaksi bisnis jual-beli Narkotika yaitu: (1) rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko Wibowo; (2) rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya; (3) rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nam Femmi; (4) rekening Bank Central Asia nomor 6043755965 atas nama Fitri Yunita; (5) rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes; dan (6) rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah.

4. Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin.

- merupakan narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika yang telah bebas dari penjara, pernah dilakukan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional tahun 2020 dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika, dimana hasil putusan pengadilan telah *inkracht* terbukti menguasai 28 (*dua puluh delapan*) rekening atas nama pribadi dan atas nama orang lain untuk keperluan bisnis Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/ PN Tjb Tanggal 25 Maret 2021).

Masih dalam periode April 2018 Terdakwa diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka beberapa rekening dengan alasan kebanyakan *customer* menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia supaya menghindari biaya *admin* transfer antar Bank. Selanjutnya Terdakwa juga terus diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka rekening-rekening lainnya dengan alasan *limit transfer*, harus rekening bisnis, rekening cadangan apabila ada gangguan, sehingga kemudian Terdakwa terus menerus membuka rekening menggunakan nama pribadi, dimana Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang sangat besar atas kerjasama dengan sdr. Sahul Hamid, kemudian Terdakwa membuka beberapa rekening yang sebenarnya rekening-rekening yang dibuka Terdakwa untuk dipergunakan oleh sdr. Sahul Hamid menampung setoran pembayaran Narkotika dari para pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Narkotika, dimana rekening-rekening yang dibuka Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1.

Pada Bank Rakyat Indonesia.

1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701107143508 atas nama Ika Melinda, jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama nomor kartu: 5221845021990627 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 10-04-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan : Wiraswasta, Bidang Usaha : -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000.00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001649567 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595005368159 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 09-10-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

2.

**Hal. 7 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Bank Mandiri.

1.

2.

Rekening Bank Mandiri Bisnis nomor 1580544424443 atas nama Ika MelindaA, jenis rekening Platinum-Visa. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4617008701704066 dan *M-Banking*) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 15 November 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1580004796124 atas nama Ika Melinda, jenis rekening *Gold-Visa*. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4616993249967757 dan *M-Banking*) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 17 Desember 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah an. Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, Perempuan, nomor *handphone* saat mendaftar 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/ Gaji.

3.

**Hal. 8 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Bank Negara Indonesia.

1.

2.

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0853212471 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu *Debit Gold* nomor kartu: 5371760050167328 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 12-09-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 1622051995 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198932650440733 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 02-06-2022, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

4.

Pada Bank Central Asia.

1.

**Hal. 9 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



2.

3.

Rekening Bank Centra Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135015 dan *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 04 Februari 2019, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun;

Rekening Bank Central Asia nomor 0430449851 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135205, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268 dan Internet Banking. Tanggal pembukaan rekening 02 Desember 2013, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha;

**Hal. 10 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri. Tanggal pembukaan rekening 14 November 2018, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha. Status rekening sudah tutup sejak 03 Juli 2019.

5.

Pada Bank CIMB NIAGA.

-

Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 761656165300 atas nama Ika Melinda, jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920022163763 dan *M-Banking* dengan nomor telepon terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 29 Maret 2018, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0812-6015-7491, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Distributor, Penghasilan: Rp 24.000.000,00.- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha. Status rekening Dormant/tidak aktif.

- Bahwa selanjutnya untuk melancarkan aktifitas transaksi supaya tidak terpantau oleh Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan menampung transaksi para pelaku bisnis Narkotika, Terdakwa meminta orang-orang terdekatnya untuk membuka beberapa rekening di berbagai Bank, setelah orang-orang terdekat Terdakwa membuka rekening-rekening tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa (Buku Tabungan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *M-Banking* dan Token), kemudian oleh Terdakwa mengirimkan Token *Banking* dan *M-Banking* kepada sdr. Sahul Hamid (Malaysia) untuk dipergunakan dalam kegiatan transaksi keuangan secara bersama-sama, dimana rekening-rekening orang lain yang dikuasai dan dipergunakan Terdakwa antara lain yaitu:

1.

Rekening atas nama Mansur Musapada Bank Mandiri yaitu:

**Hal. 11 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



1.

2.

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Bisnis-Platinum. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri Bisnis Debit nomor kartu: 4837968806257266 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 21 Desember 2021, di Kantor Cabang Imam Bonjol Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Umi Binti Gempa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang: Usaha Perkebunan, Penghasilan: Rp4,000,000.00 sampai dengan Rp4,000,000.00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015138228 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Silver-GPN. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 6032980600334314 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 26 Januari 2022, di Kantor Cabang Medan Balai Kota. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398,

**Hal. 12 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat email terdaftar: -, nama ibu kandung: Umi Binti Gmpa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha: Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian, Penghasilan: Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji.

2.

Rekening atas nama Khairani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129057505 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma nomor kartu: 5221842101206396 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening 24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK : 1171095703680003, nomor HP saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000603561 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa

**Hal. 13 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Anjungan Tunai Mandiri Britama Bisnis nomor kartu: 5326595006351097 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening 23-04-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK. 1171095703680003, nomor *handphone* saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

3.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

-

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001725567 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326590001192398. Tanggal pembukaan rekening 19-02-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, nama ibu kandung: Umi Nah, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha :- , Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang.

4.

Rekening atas nama Humaira Fiani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

**Hal. 14 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

2.

3.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan

**Hal. 15 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479.

Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau.

Profil nasabah atas nama: 085693164854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan

Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000636564 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595008710159 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479.

Tanggal pembukaan rekening 10-10-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam.

Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini,

Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan

Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber

Dana: Gaji.

5.

Rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

**Hal. 16 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma nomor kartu: 5221842101208426 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 081390468447. Tanggal pembukaan rekening 24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah an. Muhammad Subhan Ishlah, NIK. 1171020305980001, nomor handphone saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595007796324 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar

**Hal. 17 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0813-9046-8447. Tanggal pembukaan rekening 18-07-2019, di Kantor Cabang Pembantu Lampriet. Profil nasabah atas nama Muhammad Subhan Ishlah, NIK. 1171020305980001, tanggal 03 Mei 1998, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

6.

Rekening atas nama T. Maimun pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

-

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595010205529 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 082135473340. Tanggal pembukaan rekening 20/04/21, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama T. Maimun, NIK. 1171022905950002, Lahir di Medan Tanggal 29-05-1995, nomor *handphone* saat mendaftar: 0821-3547-3340, nama ibu kandung: Sumiati, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kegiatan Lainnya, Penghasilan: Diatas Rp100.000.000,00.-/ per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

7.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Negara Indonesia yaitu:

**Hal. 18 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0878946163 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198930050110690 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085371799398. Tanggal pembukaan rekening 15-11-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar :0853-7179-9398, nama ibu kandung: UMI, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha:-, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang. Status rekening telah diblokir oleh penyidik Badana Narkotika Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2022 dengan saldo efektif per-tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp0 (nol rupiah).

8.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Central Asia yaitu:

-

Rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Tabungan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu:

**Hal. 19 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5260511000776633, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085346366479 dan 082162291834 serta *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 13 Mei 2019, di Kantor Cabang Utama Medan. Profil nasabah an. Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nama ibu kandung: Ummi, Pekerjaan: Pengusaha Jasa, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha.

9.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank CIMB NIAGA yaitu:

-

Rekening Bank CIMB NIAGA nomor : 761923911600 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920039002003 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082377738449. Tanggal pembukaan rekening 19 Februari 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-7773-8449, nama ibu kandung: Ummi, Pekerjaan: Pensiunan PNS di kantor Gubernur, Bidang Usaha: Pemerintahan, Penghasilan: Rp24.000.000,00.- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Gaji/Pensiun. Status rekening telah ditutup/closed pada tanggal 18 Mei 2022.

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai dan mempergunakan nomor rekening baik atas nama Terdakwa sendiri maupun rekening orang lain yaitu rekening keluarga dekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi berupa *debit (keluar)* maupun *kredit (masuk)* dengan para pelaku

**Hal. 20 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Narkotika atau pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu:

1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto.  
sebagai narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika, menguasai dan menggunakan rekening-rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis gelap narkotika, pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening:
  - a. 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina;
  - b. 1085.01.012031.507 atas nama Susanto;
  - c. 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein;
2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.  
sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Aarkotika, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkotika yaitu:
  - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anggaraini.
3. Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin.  
sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Narkotika, dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkotika yaitu :
  - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 335501028213536 atas nama Sopiansyah.
4. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir.  
sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika dan sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dimana saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir, menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkotika yaitu :
  - a. Bank Central Asia nomor rekening: 954357445 atas nama Eko Widodo;
  - b. Bank Central Asia nomor rekening: 3980169200 atas nama Sugiharto
  - c. Aditya;
  - d. Bank Central Asia nomor rekening: 8090302125 atas nama Femmi;  
Bank Central Asia nomor rekening: 4530206152 atas nama Stefanus Agnes;
  - Bahwa rekening yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda telah menerima transaksi transfer dari rekening-rekening yang dikuasai oleh saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto selaku pelaku Tindak Pidana Narkotika dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana uang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kegiatan bisnis gelap jual beli narkoba, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia Britama Bisnis nomor 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina (*rekening orang lain yang dikuasai dan digunakan saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) dengan total sebesar Rp50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana transaksi transfer ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran narkoba yang diberikan penjual narkoba kepada saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto;
- b. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 1085.01.012031.507 atas nama Susanto (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode- D) dengan total sebesar Rp50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkoba, dan untuk pembayaran narkoba ditransfer melalui rekening Terdakwa;
- c. Pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), dengan jenis transaksi I-Banking, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkoba, dan untuk pembayaran narkoba di transfer melalui rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga menerima hasil penjualan bisnis narkoba yang dikirimkan oleh saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin selaku pelaku Tindak Pidana Narkoba dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, kepada rekening Terdakwa pada nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin melakukan transfer menggunakan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anngraini (*rekening orang lain yang dikuasai dan gunakan saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin*) yang merupakan hasil kegiatan jual-beli narkoba yang pembayaran narkoba dari periode tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019 dengan transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan jenis transaksi I-Banking;

**Hal. 22 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 menerima transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 335501028213536 atas nama Sopiansyah sebanyak 18 (*delapan belas*) kali transaksi periode 25 Januari 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan total sebesar Rp4.294.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*) dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin selaku pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga menerima pembayaran narkoba dari Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir selaku pelaku tindak pidana narkoba dan pelaku tindak pidana pencucian uang, dimana kegiatan transfer ke rekening-rekening baik atas nama Terdakwa maupun rekening orang lain yang dikuasai dan digunakan Terdakwa, antara lain:
  - a. 36 (tiga puluh enam) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor : 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkoba milik saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 04 November 2021 sampai dengan 11 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.885.500.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - b. 10 (sepuluh) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 07 November 2021 sampai dengan 25 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.530.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - c. 2 (dua) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 24 September 2021 dengan jumlah sebesar Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - d. 9 (Sembilan) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes (rekening penampungan narkoba

**Hal. 23 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- e. 4 (empat) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (rekening orang lain yang dikuasai Terdakwa) pengirim rekening Bank Central Asia nomor: 0954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 03 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah), dimana orang yang menyuruh mentransfer ke rekening Mansur Musa bernama WIBISONO (penjual narkoba).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menguasai nomor rekening atas nama Mansur Musa (ayah kandung Terdakwa), terdapat aktivitas berupa transaksi Debet (uang masuk) dan Kredit (uang keluar) antara lain:
  - a. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) rekening yang dikuasai Terdakwa, periode tanggal 19/06/2019 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 4371875276 atas nama Mochamad Iqbal (Rekening Narkoba yang dikuasai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Dandy Kosasih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 09/08/2019 sampai dengan 02/07/2021 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) sebesar Rp1.936.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
  - c. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2023 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah (rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 sampai dengan 03/11/2021 sebanyak 4 (empat) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent

**Hal. 24 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Bin Samsir*) sebesar Rp151.000.000,00 (*seratus lima puluh satu juta rupiah*);  
Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 dari pengirim rekening nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (*rekening narkotika yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);
- f. Rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal 9/11/2019 sampai dengan 25/03/2020 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi ke rekening atas nama Sofiansyah (*rekening narkotika yang digunakan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Sopiansyah*) sebesar Rp3.099.940.000,00 (*tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);
- g. Rekening Bank CIMB Niaga nomor 761923911600 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal 13/04/2022 ke rekening Bank Central Asia nomor 8691953343 atas nama Muhammad Jahangir SH (Warga Negara Pakistan saksi narkotika yang ditangkap Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) periode tanggal 13 April 2022 sebesar Rp46.500.000,00 (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa kemudian Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa telah melakukan transaksi keuangan berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebanyak:
  - a. 74 (*tujuh puluh empat*) kali periode tanggal 18/07/2019 sampai dengan 25/04/2022 berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebesar Rp17.660.679.841,00 (*tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*);
  - b. 89 (*delapan puluh sembilan*) kali periode tanggal 21/06/2019 sampai dengan 03/12/2021 berupa "Setoran Tunai Tanpa Buku" sebesar Rp16.410.075.645,00 (*enam belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi transfer keuangan dari rekening Terdakwa nomor 431304227 atas nama Ika Melinda sebesar Rp4.086.200.000,00 (*empat miliar delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank MANDIRI nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, melakukan setoran tunai tanpa buku ke rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06

**Hal. 25 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sebanyak 51 (*lima puluh satu*) kali dengan keterangan SA Cash Dep NoBook sebesar Rp15.035.590.002,00 (*lima belas miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua rupiah*);

- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi setoran tunai ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa sebanyak 203 (*dua ratus tiga*) kali transaksi periode tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan 10 September 2020 dengan keterangan Cash Management sebesar Rp155.784.380.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002903566 atas nama Mansur Musa, Terdakwa melakukan transaksi setoran uang ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa (Kredit) sebanyak 191 (*seratus sembilan puluh satu*) kali transaksi periode tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan 01 Nopember 2020 dengan keterangan Cash Management sebesar Rp125.453.995.960,00 (*seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129057505 atas nama Khairani (*ibu Terdakwa*), menerima transaksi uang masuk (Kredit) sebanyak:
  - a. 145 (*seratus empat puluh lima*) kali transaksi, periode tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan 12 Juli 2022 dengan *methode* pengiriman menggunakan CMS (Cash Management System) sebesar Rp27.612.480.000,00 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);
  - b. 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) kali transaksi, periode 24 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2021, dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Ika Melinda sebesar Rp12.549.189.000,00 (*dua belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
  - c. 33 (*tiga puluh tiga*) kali transaksi, periode tanggal 02/06/2022 sampai dengan 04/12/2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking dan phone banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Mansur Musa sebesar Rp2.962.260.000,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

**Hal. 26 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani (*kakak iparnya*), menerima transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak:
  - a. 176 (*seratus tujuh puluh enam*) kali transaksi, periode tanggal 3/09/2020 sampai dengan 3/06/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Mansur Musa sebesar Rp14.802.870.000,00 (*empat belas milyar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
  - b. 106 (*seratus enam*) kali transaksi, periode tanggal 30/08/2020 sampai dengan 03/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp10,078,130,000,00 (*sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*);
  - c. 4 (*empat*) kali transaksi, periode tanggal 07/10/2020 sampai dengan 1/10/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp65.050.000,00 (*enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*);
  - d. 1 (*satu*) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
  - e. 1 (*satu*) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
  - f. 16 (*enam belas*) kali transaksi ESB (*Enterprise Service Bus*) periode tanggal 10/01/2021 sampai dengan 17/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* sebesar Rp1,802,380,000,00 (*satu milyar delapan ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000603561 atas nama Khairani (*ibu kandungnya*), terdapat transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kali transaksi periode tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 16 Februari 2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Ika Melinda sebesar Rp2.346.500.000,00 (*dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, melakukan transaksi uang keluar (*Kode D*) sebanyak 5 (*lima*) kali transaksi,

Hal. 27 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode tanggal 29/08/2021 sampai dengan 04/02/2022 dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* dari pengirim atas nama Mansur Musa sebesar Rp207.690.000,00 (*dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari:

1. Atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp499,935,000,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dalam 10 (*sepuluh*) kali transaksi pada tanggal 13 Februari 2021;
2. Atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp13.844.490.000,00 (*tiga belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*), dalam periode 20/10/2020 sampai dengan 06/06/2022 dengan via *internet banking*;

- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah terdapat transaksi sebagai berikut:

- a. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp11.550.000.000,00 (*sebelas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*), dari periode 02/01/2020 sampai dengan 18/09/2020 jenis transaksi *Phone Banking*;
- b. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp3.318.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah*), dari periode 19/01/2020 sampai dengan 26/07/2020, dengan jenis transaksi *Phone Banking*.

- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) sebagai berikut:

- a. dengan total sebesar Rp3.839.500.000,00 (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), sebanyak 9 (*sembilan*) kali transaksi dari periode 24/06/2022 sampai dengan 09/12/2022, dengan jenis transaksi ESB (*Enterprise Service Bus*);
- b. dengan total sebesar Rp864,000,000,00 (*delapan ratus enam puluh empat juta rupiah*), sebanyak 11 (*sebelas*) kali transaksi dari periode 04/08/2022 sampai dengan 22/06/2022, dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Mansur Musa.

- Dari rangkaian transaksi keuangan jual-beli barang tidak halal dan dilarang berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah memperoleh atau telah mendapatkan keuntungan dengan membeli beberapa jenis harta

**Hal. 28 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan atau aset benda bergerak dan benda tidak bergerak, dengan uraian sebagai berikut:

I. Barang berharga berupa 5 (lima) buah perhiasan emas dengan hasil uji di Pegadaian terdiri dari:

- Kalung perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat Pegadaian;
- Kalung rantai bunga beserta surat pembelian;
- Gelang perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat pembelian;
- Gelang model kawat kepala cabai beserta surat pembelian;
- Gelang model model bunga beserta surat pembelian;
- Gelang rantai tangan model bunga beserta surat pembelian;

II. Uang:

- Uang tunai Rp. 223.000.000,00.-
  - Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Lubuk Pakam nomor 003701107143508  
an. IKA MELINDA Rp. 39.650.000,00.-
  - Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Lubuk Pakam nomor 003701001649567  
an. IKA MELINDA Rp. 600.000,00.-
  - Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Medan Putri Hijau an. T. MAIMUN Rp. 426.700.000,00.-
  - Rekening Bank Central Asia KCU Medan  
nomor 0431320800 an. MANSUR Rp. 1.350.000,00.-  
MUSA
  - Rekening Bank Central Asia KCU Banda  
Aceh nomor 0431304227 an. IKA Rp. 1.203.000.000,00.-  
MELINDA
  - Rekening Bank Central Asia KCU Banda  
Aceh nomor 0430449851 an. IKA Rp. 4.650.000,00.-  
MELINDA
- Total uang Rp. 1.898.950.000,00.-

- Bahwa sesuai pendapat ahli dari PPAK, Dhira Gulista Sudjaja, SH. LLM. CAMS dimana Modus Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain:

- 1) Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) telah menyediakan rekening pribadi atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai sarana penampungan hasil tindak pidana Narkotika yang berasal dari terpidana Narkotika atas nama Irwanto alias Iwan Bin

**Hal. 29 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



Sunarto (*sebagai transaksi bisnis peredaran gelap narkoba*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana Narkoba atas nama Hamdan alias Handan Bin Jaimin (*terkait transaksi narkoba*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana narkoba atas nama Sopiansyah (*terkait transaksi narkoba*).

Selanjutnya dari penelusuran terhadap rekening Terdakwa yang merupakan rekening penampungan atas transaksi yang terkait dengan bisnis peredaran gelap narkoba tersebut, oleh Terdakwa dilakukan pentransferan ke rekening-rekening atas nama pihak lain yaitu rekening atas nama Khairani, rekening atas nama Humaira Fiani, dan rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah yang dikuasai oleh Terdakwa.

Terdakwa kemudian secara aktif mengirim kepada sdr. Sahul Hamid yang berdomisili di Malaysia, fasilitas rekening berupa *token Banking*, *simcard* Indonesia yang dijadikan nomor *Banking* rekening, sehingga untuk transaksi *Banking* lebih banyak dilakukan oleh sdr. Sahul Hamid dari Malaysia. Sementara itu Terdakwa yang berdomisili di Banda Aceh tetap menguasai dan menggunakan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi langsung di *teller* ataupun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai arahan dari sdr. Sahul Hamid.

Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) yang telah melakukan Tindak Pidana Narkoba dengan *menempatkan, membelanjakan, mentransfer, dan/atau menerima penempatan, pentransferan atas harta hasil Narkoba sebagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*;

- 2) Bahwa adapun jumlah mutasi transaksi pada rekening yang dibuka atau disiapkan oleh Terdakwa yang berasal dari hasil Tindak Pidana Narkoba adalah sebesar Rp25.000.000.000 (*dua puluh lima miliar rupiah*), bahwa dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkoba tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of Crime*);.
- 3) Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkoba.



Selanjutnya *proceeds of crime* atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba kemudian ditempatkan pada rekening atas nama orang lain. Selanjutnya uang hasil tindak pidana narkoba tersebut kemudian ditransfer dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan-perbuatan tersebut bertujuan menyamarkan / menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana diduga telah melakukan perbuatan aktif Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 4) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memerintahkan pihak yang terafiliasi dengan diri Terdakwa seperti kakak ipar, dan kerabat keluarga atas nama Khairani, Humaira Fiani, Muhammad Subhan Ishlah, dan T. Maimun untuk membuat rekening tabungan beserta fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *token* dan *mobile banking* yang kemudian seluruh fasilitas rekening tersebut diminta agar diserahkan kepada diri Terdakwa. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa, sehingga kendali transaksi pada rekening-rekening tersebut berada sepenuhnya di tangan Terdakwa dan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) untuk dijadikan sebagai sarana mentransaksikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dikenal dengan modus *use of nominee* membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan karena seolah-olah transaksi yang dilakukan pada rekening pihak lain tersebut tidak terkait dengan diri pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 5) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan informasi yang tidak benar atas *underlying transaction* (*hubungan transaksi*) pada transaksi kredit/debet pada rekening atas namanya atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa adalah berasal dari usaha *money changer* dan *remittance*. Bahwa dalam aturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Pasal 19 ayat (1) mewajibkan agar pelaku transaksi menyampaikan informasi yang benar terkait sumber dana dan tujuan transaksi yang dilakukannya. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyampaikan informasi sumber dana dan tujuan

**Hal. 31 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



transaksi pada rekening-rekening yang dikuasainya sebagai “*usaha money changer/remittance*” menunjukan maksud tersangka ingin membuat suatu informasi yang tidak benar atas pentransferan dana yang dilakukannya;

- 6) Bahwa Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*. Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekening atas nama orang lain bertujuan untuk menghindari keterkaitan antara Terdakwa dengan transaksi yang dilakukan. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *use of nominee*;
- 7) Bahwa Terdakwa mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain. Perbuatan Terdakwa yang mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi pentransferan dari rekening penampung ke rekening banyak pihak yang terkait lainnya dengan melibatkan banyak rekening dan banyak pihak sehingga membuat semakin penegak hukum dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mengalami kesulitan dalam melakukan *audit trail* dan penelusuran aliran dana dengan banyak pihak-pihak yang terkait. Dalam tahapan *layering* yang melibatkan banyak rekening umumnya bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan membuat sulit dicari hubungan transaksi asal hasil kejahatan dengan transaksi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut (*layering with pass-through transaction*);
- 8) Bahwa Terdakwa atas inisiatifnya telah meminta kerabat dan keluarganya untuk membuka rekening tabungan yang kemudian sarana fasilitas terkait rekening tersebut diserahkan dan digunakan oleh Terdakwa. Bahwa modus ini dikenal dengan *use of nominee*, dimana tujuan Terdakwa adalah menghilangkan keterkaitan antara diri Terdakwa dengan aktivitas transaksi yang dilakukan ada rekening-rekening atas nama pihak lain;
- 9) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan keterangan atau membuat klaim atas transaksi yang terjadi di rekeningnya atau rekening atas nama pihak lainnya tersebut adalah terkait dengan usaha *money changer*. Dalam pendekatan Tindak

**Hal. 32 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyampaikan informasi tidak benar dalam transaksi disebut dengan modus *falsifying information*. Definisi *falsifying* menurut *collins dictionary* adalah "*to make false or incorrect*" so as to deceive, yang dapat dipahami *falsifying* atau pemberian keterangan yang tidak benar adalah untuk menipu atau membuat informasi menjadi salah. *Falsifying documents is the act of intentionally changing or modifying information on a document with the intention of misleading a person or company*. Tujuan Terdakwa adalah untuk membuat suatu keterangan atas hubungan transaksi yang dilakukannya menjadi logis dan tidak mencurigakan sehingga uang keluar dari rekening Terdakwa ke pihak lain menjadi tidak ada terkait dengan hasil kejahatan. Bahwa atas perbuatan tersebut, terhadap Terdakwa dapat dipersangkakan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa IKA MELINDA Bin MANSUR MUSA bersama-sama dengan sdr. SAHUL HAMID (*daftar pencarian orang*) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan sekitar tahun 2023, bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkotika* sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat

**Hal. 33 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terhadap beberapa tersangka yaitu atas nama Irwanto alias Iwan Bin Sunarto, Sopiansyah Bin Muhamad Sidin, dan Hamdan alias Handan Bin Jaimin, yang telah *inkracht* terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika dengan cara menguasai dan menggunakan beberapa rekening. Terhadap ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut menjadi sebagai saksi *mahkota* dalam perkara ini dikarenakan beberapa rekening yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, ditemukan transaksi aliran uang masuk dan uang keluar dengan rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa Kemudian terhadap Terdakwa diketahui tidak terdapat persesuaian profil Terdakwa dengan aliran transaksi keuangan yang ada dalam rekening yang dikuasai dan digunakan. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi *mahkota* dan diperkuat alat bukti transaksi rekening, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan Politeknik Aceh Nomor 20 Kelurahan Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan profil sebagai berikut:

- a. Keluarganya:
  - Ayah : Mansur Musa, pesiunan Pegawai Negeri Sipil PEMDA Aceh tahun 2012, *pekerjaan sekarang sebagai petani*;
  - Ibu : Khairani (*istri dari Mansur Musa*), *pekerjaan sebagai ibu rumah tangga*;
  - Saudara kandung : Maulana Akbar dan telah menikah dengan sdri. Humaira Fiani (*kakak Ipar Terdakwa*);
  - Suami Terdakwa : sdr. Jamaluddin, S.H, menikah dengan Terdakwa sekitar bulan November 2022 dengan pekerjaannya Kepala Cabang di Bank Aceh;
  - Kakak ipar : Humaira Fiani;
  - Adik ipar : Muhammad Subhan Ishlah;
  - Adik sepupu : T. Maimun;
- b. Pekerjaan:

**Hal. 34 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa memiliki pekerjaan lain yaitu penjualan online produk TIENS (*multi level marketing/MLM*) seperti susu, teh herbal. Terdakwa mendapat penghasilan dari keuntungan penjualan produk, agen-agen *reseller* yang posisinya dibawah Terdakwa (*downline*), dan bonus penjualan, Terdakwa bisa mendapat penghasilan rata-rata  $\pm$  Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-Bulan, dimana penghasilan rata-rata  $\pm$  Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-bulan dari penjualan produk Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari (Terdakwa mengunjungi konsumen atau mencari *reseller* (*downline*), mengikuti seminar, dan membeli stok produk agar bisa dijual);
2. Pada bulan Juni 2019, Terdakwa mendirikan PT. Crown Internasional Abadi bergerak dibidang kontruksi, perusahaan sejak didirikan *belum pernah mendapat pekerjaan sebagai kontraktor dan sama sekali belum pernah menjalankan usaha kontruksi tersebut*;
3. Pada tahun 2019, selanjutnya Terdakwa mengubah PT. Crown Internasional Abadi sebagai badan usaha untuk jasa *Remittance* dengan susunan pengurus Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan dan saksi Mansur Musa sebagai Komisaris Perusahaan, dimana perusahaan PT. Crown Internasional Abadi belum beraktifitas dalam usaha aktifitas keuangan dan belum memiliki karyawan karena sampai saat ini PT. Crown Internasional Abadi belum mendapat izin dari Bank Indonesia;
- Bahwa sejak sekira tahun 2016, Terdakwa berkenalan dengan sdr. Sahul Hamid (*warga negara asing Malaysia*) dalam hal saat itu Terdakwa berkunjung ke Malaysia dan sedang menukar mata uang serta mengisi pulsa di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid yang menyediakan *penjualan pulsa, aksesoris handphone, dan penukaran uang*;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2018, saat Terdakwa kembali berkunjung ke Malaysia dan melakukan penukaran uang di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid, lalu sdr. Sahul Hamid mengajak Terdakwa bekerjasama untuk usaha jasa transfer uang (*Remittance*) ke Indonesia dan Terdakwa menyetujui tawaran kerjasama usaha jasa transfer uang (*Remittance*) tersebut, setelah Terdakwa kembali dari Malaysia dan tiba di Banda Aceh, Terdakwa membuka rekening di Bank Central Asia pada Cabang Banda

**Hal. 35 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dengan nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dan sekira tahun 2018 sdr. Sahul Hamid mulai *mentransfer* uang kepada rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 milik Terdakwa, selanjutnya dengan arahan dan kendali dari sdr. Sahul Hamid, lalu Terdakwa mulai melakukan kegiatan transfer uang ke beberapa rekening yang sudah diberikan nama-namanya oleh sdr. Sahul Hamid yang mana rekening-rekening dan nama-nama yang diberikan sdr. Sahul Hamid kepada Terdakwa adalah rekening-rekening yang dikuasai oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika, yang mana pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut yaitu:

1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto.
  - Diproses secara hukum pertama kali tahun 2015 dalam kasus Narkotika dengan vonis penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pid.Sus/2015/PN Mdn Tanggal 28 April 2015);
  - Diproses secara hukum kedua kalinya di tahun 2019 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3259/Pid.Sus/2019/PN Mdn Tanggal 25 Februari 2020), dan;
  - Diproses secara hukum ketiga kalinya pada tahun 2019 dengan vonis selama 1 (satu) tahun penjara dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika, dimana saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto menjalankan bisnis Narkotika dengan sdr. Ferdy Sanjaya Sembiring, sdr. Candra, sdr. Ritzky Faturrahman dan sdr. Agam Zein (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn Tanggal 11 Februari 2021).
2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.
  - Diproses secara hukum pertama kali pada bulan Agustus 2017 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 6 (enam) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1088/Pid.Sus/2017/PN Rap Tanggal 9 April 2018), dan;
  - Diproses secara hukum yang kedua kali tahun 2019 dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan vonis selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Rap Tanggal 4 Januari 2021).
3. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincen Bin Samsir.

**Hal. 36 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika diproses secara hukum pertama kali tahun 2017 dalam kasus Narkotika divonis selama 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1470/Pid.Sus/2018/PN Bdg Tanggal 20 Maret 2018), kemudian yang kedua masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, dalam berkas perkara penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika, saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias VincenN Bin Samsir terbukti menguasai dan menggunakan 6 (enam) buah rekening atas nama orang lain untuk keperluan transaksi bisnis jual-beli Narkotika yaitu: (1) rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko Wibowo; (2) rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya; (3) rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nam Femmi; (4) rekening Bank Central Asia nomor 6043755965 atas nama Fitri Yunita; (5) rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes; dan (6) rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah.
- 4. Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin.
  - merupakan narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika yang telah bebas dari penjara, pernah dilakukan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional tahun 2020 dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika, dimana hasil putusan pengadilan telah *inkracht* terbukti menguasai 28 (*dua puluh delapan*) rekening atas nama pribadi dan atas nama orang lain untuk keperluan bisnis Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/ PN Tjb Tanggal 25 Maret 2021).

Masih dalam periode April 2018 Terdakwa diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka beberapa rekening dengan alasan kebanyakan *customer* menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia supaya menghindari biaya *admin* transfer antar Bank. Selanjutnya Terdakwa juga terus diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka rekening-rekening lainnya dengan alasan *limit transfer*, harus rekening bisnis, rekening cadangan apabila ada gangguan, sehingga kemudian Terdakwa terus menerus membuka rekening menggunakan nama pribadi, dimana Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang sangat besar atas kerjasama dengan sdr. Sahul Hamid,

**Hal. 37 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka beberapa rekening yang sebenarnya rekening-rekening yang dibuka Terdakwa untuk dipergunakan oleh sdr. Sahul Hamid menampung setoran pembayaran Narkotika dari para pelaku Tindak Pidana Narkotika, dimana rekening-rekening yang dibuka Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1.

Pada Bank Rakyat Indonesia.

1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701107143508 atas nama Ika Melinda, jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama nomor kartu: 5221845021990627 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 10-04-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan : Wiraswasta, Bidang Usaha : -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000.00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001649567 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595005368159 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 09-10-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang

**Hal. 38 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan

Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

2.

Pada Bank Mandiri.

1.

2.

Rekening Bank Mandiri Bisnis nomor 1580544424443 atas nama Ika MelindaA, jenis rekening Platinum-Visa. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4617008701704066 dan M-Banking) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 15 November 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1580004796124 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Gold-Visa. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4616993249967757 dan M-Banking) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 17 Desember 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah an. Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, Perempuan, nomor *handphone* saat mendaftar 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan:

**Hal. 39 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/ Gaji.

3.

Pada Bank Negara Indonesia.

1.

2.

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0853212471 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu *Debit Gold* nomor kartu: 5371760050167328 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 12-09-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 1622051995 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198932650440733 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 02-06-2022, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

4.

**Hal. 40 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Bank Central Asia.

1.

2.

3.

Rekening Bank Centra Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135015 dan *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 04 Februari 2019, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun;

Rekening Bank Central Asia nomor 0430449851 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135205, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268 dan Internet Banking. Tanggal pembukaan rekening 02 Desember 2013, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu

**Hal. 41 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri. Tanggal pembukaan rekening 14 November 2018, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha. Status rekening sudah tutup sejak 03 Juli 2019.

5.

Pada Bank CIMB NIAGA.

-

Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 761656165300 atas nama Ika Melinda, jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920022163763 dan *M-Banking* dengan nomor telepon terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 29 Maret 2018, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0812-6015-7491, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Distributor, Penghasilan: Rp 24.000.000,00.- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha. Status rekening Dormant/tidak aktif.

- Bahwa selanjutnya untuk melancarkan aktifitas transaksi supaya tidak terpantau oleh Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan menampung transaksi para pelaku bisnis Narkotika, Terdakwa meminta orang-orang terdekatnya untuk membuka beberapa rekening di berbagai Bank, setelah orang-orang terdekat Terdakwa membuka rekening-rekening tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa (Buku Tabungan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *M-Banking* dan Token), kemudian oleh Terdakwa mengirimkan Token *Banking* dan *M-Banking* kepada sdr. Sahul Hamid (Malaysia) untuk dipergunakan dalam kegiatan transaksi keuangan secara bersama-sama, dimana rekening-rekening orang lain yang dikuasai dan dipergunakan Terdakwa antara lain yaitu:

**Hal. 42 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Rekening atas nama Mansur Musapada Bank Mandiri yaitu:

1.

2.

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Bisnis-Platinum. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri Bisnis Debit nomor kartu: 4837968806257266 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 21 Desember 2021, di Kantor Cabang Imam Bonjol Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Umi Binti Gempa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang: Usaha Perkebunan, Penghasilan: Rp4,000,000.00 sampai dengan Rp4,000,000.00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015138228 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Silver-GPN. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan

**Hal. 43 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 6032980600334314 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 26 Januari 2022, di Kantor Cabang Medan Balai Kota. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, Alamat email terdaftar: -, nama ibu kandung: Umi Binti Gmpa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha: Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian, Penghasilan: Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji.

2.

Rekening atas nama Khairani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129057505 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma nomor kartu: 5221842101206396 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening

**Hal. 44 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK : 1171095703680003, nomor *HP* saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha; Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000603561 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri Britama Bisnis nomor kartu: 5326595006351097 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening 23-04-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK. 1171095703680003, nomor *handphone* saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

3.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001725567 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326590001192398. Tanggal pembukaan rekening 19-02-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, nama ibu kandung: Umi Nah, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha :- , Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang.

**Hal. 45 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



4.

Rekening atas nama Humaira Fiani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

2.



3.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama: 085693164854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000636564 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595008710159 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 10-10-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji.

**Hal. 47 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



5.

Rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah pada Bank Rakyat Indonesia  
yaitu:

1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma nomor kartu: 5221842101208426 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 081390468447. Tanggal pembukaan rekening 24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah an. Muhammad Subhan Ishlah, NIK. 1171020305980001, nomor handphone saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya,

**Hal. 48 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595007796324 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0813-9046-8447. Tanggal pembukaan rekening 18-07-2019, di Kantor Cabang Pembantu Lampriet. Profil nasabah atas nama Muhammad Subhan Ishlah, NIK. 1171020305980001, tanggal 03 Mei 1998, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

6.

Rekening atas nama T. Maimun pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595010205529 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082135473340. Tanggal pembukaan rekening 20/04/21, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama T. Maimun, NIK. 1171022905950002, Lahir di Medan Tanggal 29-05-1995, nomor *handphone* saat mendaftar: 0821-3547-3340, nama ibu kandung: Sumiati,

**Hal. 49 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kegiatan Lainnya,  
Penghasilan: Diatas Rp100.000.000,00.-/ per-bulan, Sumber Dana: Hasil  
Usaha.

7.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Negara Indonesia yaitu:

-

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0878946163 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198930050110690 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085371799398. Tanggal pembukaan rekening 15-11-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar :0853-7179-9398, nama ibu kandung: UMI, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha:- , Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang. Status rekening telah diblokir oleh penyidik Badana Narkotika Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2022 dengan saldo efektif per-tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp0 (nol rupiah).

8.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Central Asia yaitu:

**Hal. 50 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260511000776633, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085346366479 dan 082162291834 serta *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 13 Mei 2019, di Kantor Cabang Utama Medan. Profil nasabah an. Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nama ibu kandung: Ummi, Pekerjaan: Pengusaha Jasa, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha.

9.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank CIMB NIAGA yaitu:

-

Rekening Bank CIMB NIAGA nomor : 761923911600 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920039002003 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082377738449. Tanggal pembukaan rekening 19 Februari 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie

**Hal. 51 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-7773-8449, nama ibu kandung: Ummi, Pekerjaan: Pensiunan PNS di kantor Gubernur, Bidang Usaha: Pemerintahan, Penghasilan: Rp24.000.000,00.- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Gaji/Pensiun. Status rekening telah ditutup/closed pada tanggal 18 Mei 2022.

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai dan mempergunakan nomor rekening baik atas nama Terdakwa sendiri maupun rekening orang lain yaitu rekening keluarga dekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi berupa *debit (keluar)* maupun *kredit (masuk)* dengan para pelaku Tindak Pidana Narkotika atau pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu:

1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto.  
sebagai narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika, menguasai dan menggunakan rekening-rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis gelap narkotika, pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening:
  - a. 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina;
  - b. 1085.01.012031.507 atas nama Susanto;
  - c. 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein;
2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.  
sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Aarkotika, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkotika yaitu:
  - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anggaraini.
3. Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin.  
sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Narkotika, dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkotika yaitu :
  - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 335501028213536 atas nama Sopiansyah.
4. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir.  
sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika dan sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dimana saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir, menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis

**Hal. 52 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yaitu :

- a. Bank Central Asia nomor rekening: 954357445 atas nama Eko Widodo;
  - b. Bank Central Asia nomor rekening: 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya;
  - c. Bank Central Asia nomor rekening: 8090302125 atas nama Femmi;
  - d. Bank Central Asia nomor rekening: 4530206152 atas nama Stefanus Agnes;
- Bahwa rekening yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda telah menerima transaksi transfer dari rekening-rekening yang dikuasai oleh saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto selaku pelaku Tindak Pidana Narkotika dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana uang tersebut merupakan hasil kegiatan bisnis gelap jual beli narkotika, dengan perincian transaksi sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia Britama Bisnis nomor 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina (*rekening orang lain yang dikuasai dan digunakan saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) dengan total sebesar Rp50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana transaksi transfer ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran narkotika yang diberikan penjual narkotika kepada saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto;
  - b. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 1085.01.012031.507 atas nama Susanto (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode- D) dengan total sebesar Rp50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkotika, dan untuk pembayaran narkotika ditransfer melalui rekening Terdakwa;
  - c. Pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), dengan jenis transaksi *I-Banking*, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkotika, dan untuk pembayaran narkotika di transfer melalui rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga menerima hasil penjualan bisnis narkotika yang dikirimkan oleh saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin selaku pelaku Tindak Pidana Narkotika dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang,

**Hal. 53 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening Terdakwa pada nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin melakukan transfer menggunakan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anngraini (rekening orang lain yang dikuasai dan gunakan saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin) yang merupakan hasil kegiatan jual-beli narkoba yang pembayaran narkoba dari periode tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019 dengan transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan jenis transaksi I-Banking;

- Bahwa Terdakwa pada rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 menerima transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 335501028213536 atas nama Sopiansyah sebanyak 18 (*delapan belas*) kali transaksi periode 25 Januari 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan total sebesar Rp4.294.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*) dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin selaku pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga menerima pembayaran narkoba dari Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir selaku pelaku tindak pidana narkoba dan pelaku tindak pidana pencucian uang, dimana kegiatan transfer ke rekening-rekening baik atas nama Terdakwa maupun rekening orang lain yang dikuasai dan digunakan Terdakwa, antara lain:
  - a. 36 (tiga puluh enam) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor : 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkoba milik saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 04 November 2021 sampai dengan 11 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.885.500.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - b. 10 (sepuluh) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 07 November 2021 sampai dengan 25 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.530.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh juta*

**Hal. 54 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
- c. 2 (dua) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 24 September 2021 dengan jumlah sebesar Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
- d. 9 (Sembilan) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.194.500.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- e. 4 (empat) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (rekening orang lain yang dikuasai Terdakwa) pengirim rekening Bank Central Asia nomor: 0954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 03 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp151.000.000,00 (*seratus lima puluh satu juta rupiah*), dimana orang yang menyuruh mentransfer ke rekening Mansur Musa bernama WIBISONO (penjual narkoba).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menguasai nomor rekening atas nama Mansur Musa (*ayah kandung Terdakwa*), terdapat aktivitas berupa transaksi Debet (*uang masuk*) dan Kredit (*uang keluar*) antara lain:
- a. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) rekening yang dikuasai Terdakwa, periode tanggal 19/06/2019 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 4371875276 atas nama Mochamad Iqbal (Rekening Narkoba yang dikuasai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Dandy Kosasih sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- b. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 09/08/2019 sampai dengan 02/07/2021 sebanyak 23 (*dua puluh tiga*) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (*rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp1.936.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga*

**Hal. 55 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh enam juta rupiah).*
- c. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2023 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah (*rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
  - d. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 sampai dengan 03/11/2021 sebanyak 4 (empat) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko Wibowo (*rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp151.000.000,00 (*seratus lima puluh satu juta rupiah*);
  - e. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 dari pengirim rekening nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (*rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);
  - f. Rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal 9/11/2019 sampai dengan 25/03/2020 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi ke rekening atas nama Sofiansyah (*rekening narkoba yang digunakan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Sopiansyah*) sebesar Rp3.099.940.000,00 (*tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);
  - g. Rekening Bank CIMB Niaga nomor 761923911600 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal 13/04/2022 ke rekening Bank Central Asia nomor 8691953343 atas nama Muhammad Jahangir SH (Warga Negara Pakistan saksi narkoba yang ditangkap Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia) periode tanggal 13 April 2022 sebesar Rp46.500.000,00 (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa kemudian Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa telah melakukan transaksi keuangan berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebanyak:
- a. 74 (*tujuh puluh empat*) kali periode tanggal 18/07/2019 sampai dengan 25/04/2022 berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebesar Rp17.660.679.841,00 (*tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*);
  - b. 89 (*delapan puluh sembilan*) kali periode tanggal 21/06/2019 sampai dengan 03/12/2021 berupa "Setoran Tunai Tanpa Buku" sebesar

**Hal. 56 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.410.075.645,00 (*enam belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).

- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi transfer keuangan dari rekening Terdakwa nomor 431304227 atas nama Ika Melinda sebesar Rp4.086.200.000,00 (*empat miliar delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank MANDIRI nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, melakukan setoran tunai tanpa buku ke rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 sebanyak 51 (*lima puluh satu*) kali dengan keterangan SA Cash Dep NoBook sebesar Rp15.035.590.002,00 (*lima belas miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi setoran tunai ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa sebanyak 203 (*dua ratus tiga*) kali transaksi periode tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan 10 September 2020 dengan keterangan Cash Management sebesar Rp155.784.380.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002903566 atas nama Mansur Musa, Terdakwa melakukan transaksi setoran uang ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa (Kredit) sebanyak 191 (*seratus sembilan puluh satu*) kali transaksi periode tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan 01 Nopember 2020 dengan keterangan Cash Management sebesar Rp125.453.995.960,00 (*seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129057505 atas nama Khairani (*ibu Terdakwa*), menerima transaksi uang masuk (Kredit) sebanyak:
  - a. 145 (*seratus empat puluh lima*) kali transaksi, periode tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan 12 Juli 2022 dengan metode pengiriman menggunakan CMS (Cash Management System) sebesar

**Hal. 57 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.612.480.000,00 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);

- b. 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) kali transaksi, periode 24 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2021, dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Ika Melinda sebesar Rp12.549.189.000,00 (*dua belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
- c. 33 (*tiga puluh tiga*) kali transaksi, periode tanggal 02/06/2022 sampai dengan 04/12/2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking dan phone banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Mansur Musa sebesar Rp2.962.260.000,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani (*kakak iparnya*), menerima transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak:
  - a. 176 (*seratus tujuh puluh enam*) kali transaksi, periode tanggal 3/09/2020 sampai dengan 3/06/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Mansur Musa sebesar Rp14.802.870.000,00 (*empat belas milyar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
  - b. 106 (*seratus enam*) kali transaksi, periode tanggal 30/08/2020 sampai dengan 03/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp10,078,130,000,00 (*sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*);
  - c. 4 (*empat*) kali transaksi, periode tanggal 07/10/2020 sampai dengan 1/10/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp65.050.000,00 (*enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*);
  - d. 1 (*satu*) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
  - e. 1 (*satu*) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
  - f. 16 (*enam belas*) kali transaksi *ESB (Enterprise Service Bus)* periode tanggal 10/01/2021 sampai dengan 17/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* sebesar Rp1,802,380,000,00 (*satu milyar delapan ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

**Hal. 58 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000603561 atas nama Khairani (*ibu kandungnya*), terdapat transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kali transaksi periode tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 16 Februari 2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Ika Melinda sebesar Rp2.346.500.000,00 (*dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, melakukan transaksi uang keluar (Kode D) sebanyak 5 (*lima*) kali transaksi, periode tanggal 29/08/2021 sampai dengan 04/02/2022 dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* dari pengirim atas nama Mansur Musa sebesar Rp207.690.000,00 (*dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari:
  1. Atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp499,935,000,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dalam 10 (*sepuluh*) kali transaksi pada tanggal 13 Februari 2021;
  2. Atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp13.844.490.000,00 (*tiga belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*), dalam periode 20/10/2020 sampai dengan 06/06/2022 dengan *via internet banking*;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah terdapat transaksi sebagai berikut:
  - a. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp11.550.000.000,00 (*sebelas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*), dari periode 02/01/2020 sampai dengan 18/09/2020 jenis transaksi *Phone Banking*;
  - b. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp3.318.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah*), dari periode 19/01/2020 sampai dengan 26/07/2020, dengan jenis transaksi *Phone Banking*.

**Hal. 59 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) sebagai berikut:
  - a. dengan total sebesar Rp3.839.500.000,00 (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), sebanyak 9 (*sembilan*) kali transaksi dari periode 24/06/2022 sampai dengan 09/12/2022, dengan jenis transaksi ESB (*Enterprise Service Bus*);
  - b. dengan total sebesar Rp864.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh empat juta*), sebanyak 11 (*sebelas*) kali transaksi dari periode 04/08/2022 sampai dengan 22/06/2022, dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Mansur Musa.
- Dari rangkaian transaksi keuangan jual-beli barang tidak halal dan dilarang berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah memperoleh atau telah mendapatkan keuntungan dengan membeli beberapa jenis harta kekayaan atau aset benda bergerak dan benda tidak bergerak, dengan uraian sebagai berikut:
  - I. Barang berharga berupa 5 (*lima*) buah perhiasan emas dengan hasil uji di Pegadaian terdiri dari:
    - a. Kalung perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat Pegadaian;
    - b. Kalung rantai bunga beserta surat pembelian;
    - c. Gelang perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat pembelian;
    - d. Gelang model kawat kepala cabai beserta surat pembelian;
    - e. Gelang model model bunga beserta surat pembelian;
    - f. Gelang rantai tangan model bunga beserta surat pembelian;
  - II. Uang:
    - 1. Uang tunai Rp. 223.000.000,00.-
    - 2. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Lubuk Pakam nomor :  
003701107143508 an. IKA MELINDA Rp. 39.650.000,00.-
    - 3. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Lubuk Pakam nomor :  
003701001649567 an. IKA MELINDA Rp. 600.000,00.-
    - 4. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Medan Putri Hijau an. T. MAIMUN Rp. 426.700.000,00.-
    - 5. Rekening Bank Central Asia KCU Medan  
nomor : 0431320800 an. MANSUR Rp. 1.350.000,00.-  
MUSA
    - 6. Rekening Bank Central Asia KCU Banda

**Hal. 60 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh nomor : 0431304227 an. IKA Rp. 1.203.000.000,00.-

MELINDA

7. Rekening Bank Central Asia KCU Banda

Aceh nomor : 0430449851 an. IKA Rp. 4.650.000,00.-

MELINDA

Total uang Rp. 1.898.950.000,00.-

- Bahwa sesuai pendapat ahli dari PPATK, Dhira Gulista Sudjaja, SH. LLM. CAMS dimana Modus Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain:

**10)** Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) telah menyediakan rekening pribadi atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai sarana penampungan hasil tindak pidana Narkotika yang berasal dari terpidana Narkotika atas nama Irwanto alias Iwan Bin Sunarto (*sebagai transaksi bisnis peredaran gelap narkotika*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana Narkotika atas nama Hamdan alias Handan Bin Jaimin (*terkait transaksi narkotika*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana narkotika atas nama Sopiansyah (*terkait transaksi narkotika*).

Selanjutnya dari penelusuran terhadap rekening Terdakwa yang merupakan rekening penampungan atas transaksi yang terkait dengan bisnis peredaran gelap narkotika tersebut, oleh Terdakwa dilakukan pentransferan ke rekening-rekening atas nama pihak lain yaitu rekening atas nama Khairani, rekening atas nama Humaira Fiani, dan rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah yang dikuasai oleh Terdakwa.

Terdakwa kemudian secara aktif mengirim kepada sdr. Sahul Hamid yang berdomisili di Malaysia, fasilitas rekening berupa *token Banking*, *simcard* Indonesia yang dijadikan nomor *Banking* rekening, sehingga untuk transaksi *Banking* lebih banyak dilakukan oleh sdr. Sahul Hamid dari Malaysia. Sementara itu Terdakwa yang berdomisili di Banda Aceh tetap menguasai dan menggunakan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi langsung di *teller* ataupun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai arahan dari sdr. Sahul Hamid.

Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian*

**Hal. 61 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



orang) yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan menempatkan, membelanjakan, mentransfer, dan/atau menerima penempatan, pentransferan atas harta hasil Narkotika sebagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dikenal dengan istilah *Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*;

- 11) Bahwa adapun jumlah mutasi transaksi pada rekening yang dibuka atau disiapkan oleh Terdakwa yang berasal dari hasil Tindak Pidana Narkotika adalah sebesar Rp25.000.000.000 (*dua puluh lima miliar rupiah*), bahwa dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of Crime*);.
- 12) Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya *proceeds of crime* atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika kemudian ditempatkan pada rekening atas nama orang lain. Selanjutnya uang hasil tindak pidana narkotika tersebut kemudian ditransfer dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan-perbuatan tersebut bertujuan menyamarkan / menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana diduga telah melakukan perbuatan aktif Tindak Pidana Pencucian Uang *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*;
- 13) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memerintahkan pihak yang terafiliasi dengan diri Terdakwa seperti kakak ipar, dan kerabat keluarga atas nama Khairani, Humaira Fiani, Muhammad Subhan Ishlah, dan T. Maimun untuk membuat rekening tabungan beserta fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *token* dan *mobile banking* yang kemudian seluruh fasilitas rekening tersebut diminta agar diserahkan kepada diri Terdakwa. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa, sehingga kendali transaksi pada rekening-rekening tersebut berada sepenuhnya di tangan Terdakwa dan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) untuk dijadikan sebagai sarana mentransaksikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak

**Hal. 62 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



pidana dikenal dengan modus *use of nominee* membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan karena seolah-olah transaksi yang dilakukan pada rekening pihak lain tersebut tidak terkait dengan diri pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 14) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan informasi yang tidak benar atas *underlying transaction (hubungan transaksi)* pada transaksi kredit/debet pada rekening atas namanya atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa adalah berasal dari usaha *money changer dan remittance*. Bahwa dalam aturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Pasal 19 ayat (1) mewajibkan agar pelaku transaksi menyampaikan informasi yang benar terkait sumber dana dan tujuan transaksi yang dilakukannya. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyampaikan informasi sumber dana dan tujuan transaksi pada rekening-rekening yang dikuasainya sebagai "*usaha money changer/remittance*" menunjukan maksud tersangka ingin membuat suatu informasi yang tidak benar atas pentransferan dana yang dilakukannya;
- 15) Bahwa Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*. Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekening atas nama orang lain bertujuan untuk menghindari keterkaitan antara Terdakwa dengan transaksi yang dilakukan. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *use of nominee*;
- 16) Bahwa Terdakwa mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain. Perbuatan Terdakwa yang mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi pentransferan dari rekening penampung ke rekening banyak pihak yang terkait lainnya dengan melibatkan banyak rekening dan banyak pihak sehingga membuat semakin penegak hukum dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mengalami kesulitan dalam melakukan *audit trail* dan penelusuran aliran dana dengan banyak pihak-pihak yang terkait. Dalam tahapan *layering* yang melibatkan banyak rekening umumnya bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan

**Hal. 63 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



membuat sulit dicari hubungan transaksi asal hasil kejahatan dengan transaksi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut (*layering with pass-through transaction*);

17) Bahwa Terdakwa atas inisiatifnya telah meminta kerabat dan keluarganya untuk membuka rekening tabungan yang kemudian sarana fasilitas terkait rekening tersebut diserahkan dan digunakan oleh Terdakwa. Bahwa modus ini dikenal dengan *use of nominee*, dimana tujuan Terdakwa adalah menghilangkan keterkaitan antara diri Terdakwa dengan aktivitas transaksi yang dilakukan ada rekening-rekening atas nama pihak lain;

18) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan keterangan atau membuat klaim atas transaksi yang terjadi di rekeningnya atau rekening atas nama pihak lainnya tersebut adalah terkait dengan usaha *money changer*. Dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyampaikan informasi tidak benar dalam transaksi disebut dengan modus *falsifying information*. Definisi *falsifying* menurut *collins dictionary* adalah "*to make false or incorrect*" so as to deceive, yang dapat dipahami *falsifying* atau pemberian keterangan yang tidak benar adalah untuk menipu atau membuat informasi menjadi salah. *Falsifying documents is the act of intentionally changing or modifying information on a document with the intention of misleading a person or company*. Tujuan Terdakwa adalah untuk membuat suatu keterangan atas hubungan transaksi yang dilakukannya menjadi logis dan tidak mencurigakan sehingga uang keluar dari rekening Terdakwa ke pihak lain menjadi tidak ada terkait dengan hasil kejahatan. Bahwa atas perbuatan tersebut, terhadap Terdakwa dapat dipersangkakan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**LEBIH SUBSIDAIR:**

**Hal. 64 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IKA MELINDA Bin MANSUR MUSA bersama-sama dengan sdr. SAHUL HAMID (*daftar pencarian orang*) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan sekitar tahun 2023, bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika* sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, *dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang*, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terhadap beberapa tersangka yaitu atas nama Irwanto alias Iwan Bin Sunarto, Sopiansyah Bin Muhamad Sidin, dan Hamdan alias Handan Bin Jaimin, yang telah *inkracht* terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika dengan cara menguasai dan menggunakan beberapa rekening. Terhadap ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut menjadi sebagai *saksi mahkota* dalam perkara ini dikarenakan beberapa rekening yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, *ditemukan transaksi aliran uang masuk dan uang keluar dengan rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan oleh* Terdakwa Kemudian terhadap Terdakwa diketahui tidak terdapat persesuaian profil Terdakwa dengan aliran transaksi keuangan yang ada dalam rekening yang dikuasai dan digunakan. Selanjutnya berdasarkan keterangan *saksi mahkota* dan diperkuat alat bukti transaksi rekening, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan Politeknik

**Hal. 65 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 20 Kelurahan Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh  
Provinsi Aceh dengan profil sebagai berikut:

- a. Keluarganya:
- Ayah : Mansur Musa, pesiunan Pegawai Negeri Sipil  
PEMDA Aceh tahun 2012, *pekerjaan  
sekarang sebagai petani;*
- Ibu : Khairani (*istri dari Mansur Musa*), *pekerjaan  
sebagai ibu rumah tangga;*
- Saudara kandung : Maulana Akbar  
dan telah menikah dengan sdr. Humaira Fiani  
(*kakak Ipar Terdakwa*);
- Suami Terdakwa : sdr. Jamaluddin, S.H, menikah dengan  
Terdakwa sekitar bulan November 2022  
dengan pekerjaannya Kepala Cabang di Bank  
Aceh;
- Kakak ipar : Humaira Fiani;  
Adik ipar : Muhammad Subhan Ishlah;  
Adik sepupu : T. Maimun;
- b. Pekerjaan:
1. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa memiliki  
perkejaan lain yaitu penjualan online produk TIENS (*multi level  
marketing/MLM*) seperti susu, teh herbal. Terdakwa mendapat  
penghasilan dari keuntungan penjualan produk, agen-agen  
*reseller* yang posisinya dibawah Terdakwa (*downline*), dan bonus  
penjualan, Terdakwa bisa mendapat penghasilan rata-rata ±  
Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-Bulan, dimana penghasilan  
rata-rata ± Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-bulan dari  
penjualan produk Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari  
(Terdakwa mengunjungi konsumen atau mencari *reseller*  
(*downline*), mengikuti seminar, dan membeli stok produk agar  
bisa dijual);
  2. Pada bulan Juni 2019, Terdakwa mendirikan PT. Crown  
Internasional Abadi bergerak dibidang kontruksi, perusahaan sejak  
didirikan *belum pernah mendapat pekerjaan sebagai kontraktor  
dan sama sekali belum pernah menjalankan usaha kontruksi  
tersebut;*
  3. Pada tahun 2019, selanjutnya Terdakwa mengubah PT. Crown  
Internasional Abadi sebagai badan usaha untuk jasa *Remittance*  
dengan susunan pengurus Terdakwa sebagai Direktur  
Perusahaan dan saksi Mansur Musa sebagai Komisaris

**Hal. 66 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, dimana perusahaan PT. Crown Internasional Abadi belum beraktifitas dalam usaha aktifitas keuangan dan belum memiliki karyawan karena sampai saat ini PT. Crown Internasional Abadi belum mendapat izin dari Bank Indonesia;

- Bahwa sejak sekira tahun 2016, Terdakwa berkenalan dengan sdr. Sahul Hamid (*warga negara asing Malaysia*) dalam hal saat itu Terdakwa berkunjung ke Malaysia dan sedang menukar mata uang serta mengisi pulsa di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid yang menyediakan *penjualan pulsa, aksesoris handphone, dan penukaran uang*;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2018, saat Terdakwa kembali berkunjung ke Malaysia dan melakukan penukaran uang di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid, lalu sdr. Sahul Hamid mengajak Terdakwa bekerjasama untuk usaha jasa transfer uang (*Remittance*) ke Indonesia dan Terdakwa menyetujui tawaran kerjasama usaha jasa transfer uang (*Remittance*) tersebut, setelah Terdakwa kembali dari Malaysia dan tiba di Banda Aceh, Terdakwa membuka rekening di Bank Central Asia pada Cabang Banda Aceh dengan nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dan sekira tahun 2018 sdr. Sahul Hamid mulai *mentransfer* uang kepada rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 milik Terdakwa, selanjutnya dengan arahan dan kendali dari sdr. Sahul Hamid, lalu Terdakwa mulai melakukan kegiatan transfer uang ke beberapa rekening yang sudah diberikan nama-namanya oleh sdr. Sahul Hamid yang mana rekening-rekening dan nama-nama yang diberikan sdr. Sahul Hamid kepada Terdakwa adalah rekening-rekening yang dikuasai oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika, yang mana pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut yaitu:

1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto.

- Diproses secara hukum pertama kali tahun 2015 dalam kasus Narkotika dengan vonis penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pid.Sus/2015/PN Mdn Tanggal 28 April 2015);
- Diproses secara hukum kedua kalinya di tahun 2019 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3259/Pid.Sus/2019/PN Mdn Tanggal 25 Februari 2020), dan;
- Diproses secara hukum ketiga kalinya pada tahun 2019 dengan vonis selama 1 (satu) tahun penjara dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika, dimana saksi

**Hal. 67 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto alias Iwan Bin Sunarto menjalankan bisnis Narkotika dengan sdr. Ferdy Sanjaya Sembiring, sdr. Candra, sdr. Ritzky Faturrahman dan sdr. Agam Zein (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn Tanggal 11 Februari 2021).

2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.

- Diproses secara hukum pertama kali pada bulan Agustus 2017 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 6 (enam) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1088/Pid.Sus/2017/PN Rap Tanggal 9 April 2018), dan;
- Diproses secara hukum yang kedua kali tahun 2019 dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan vonis selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Rap Tanggal 4 Januari 2021).

3. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincen Bin Samsir.

- merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika diproses secara hukum pertama kali tahun 2017 dalam kasus Narkotika divonis selam 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1470/Pid.Sus/2018/PN Bdg Tanggal 20 Maret 2018), kemudian yang kedua masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, dalam berkas perkara penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika, saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias VincenN Bin Samsir terbukti menguasai dan menggunakan 6 (enam) buah rekening atas nama orang lain untuk keperluan transaksi bisnis jual-beli Narkotika yaitu: (1) rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko Wibowo; (2) rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya; (3) rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nam Femmi; (4) rekening Bank Central Asia nomor 6043755965 atas nama Fitri Yunita; (5) rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes; dan (6) rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah.

4. Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin.

- merupakan narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika yang telah bebas dari penjara, pernah dilakukan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional tahun 2020 dalam perkara Tindak Pidana

**Hal. 68 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika, dimana hasil putusan pengadilan telah *inkracht* terbukti menguasai 28 (*dua puluh delapan*) rekening atas nama pribadi dan atas nama orang lain untuk keperluan bisnis Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/ PN Tjb Tanggal 25 Maret 2021). Masih dalam periode April 2018 Terdakwa diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka beberapa rekening dengan alasan kebanyakan *customer* menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia supaya menghindari biaya *admin* transfer antar Bank. Selanjutnya Terdakwa juga terus diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka rekening-rekening lainnya dengan alasan *limit transfer*, harus rekening bisnis, rekening cadangan apabila ada gangguan, sehingga kemudian Terdakwa terus menerus membuka rekening menggunakan nama pribadi, dimana Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang sangat besar atas kerjasama dengan sdr. Sahul Hamid, kemudian Terdakwa membuka beberapa rekening yang sebenarnya rekening-rekening yang dibuka Terdakwa untuk dipergunakan oleh sdr. Sahul Hamid menampung setoran pembayaran Narkotika dari para pelaku Tindak Pidana Narkotika, dimana rekening-rekening yang dibuka Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1.

Pada Bank Rakyat Indonesia.

1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701107143508 atas nama Ika Melinda, jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu

**Hal. 69 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama nomor kartu: 5221845021990627 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 10-04-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan : Wiraswasta, Bidang Usaha : -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001649567 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595005368159 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 09-10-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

2.

Pada Bank Mandiri.

1.

2.

Rekening Bank Mandiri Bisnis nomor 1580544424443 atas nama Ika MelindaA, jenis rekening Platinum-Visa. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4617008701704066 dan *M-Banking*) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 15 November

**Hal. 70 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1580004796124 atas nama Ika Melinda, jenis rekening *Gold-Visa*. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4616993249967757 dan *M-Banking*) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 17 Desember 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah an. Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, Perempuan, nomor *handphone* saat mendaftar 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/ Gaji.

3.

Pada Bank Negara Indonesia.

1.

2.

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0853212471 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu *Debit Gold* nomor kartu: 5371760050167328 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 12-09-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda,

**Hal. 71 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 1622051995 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198932650440733 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 02-06-2022, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

4.

Pada Bank Central Asia.

1.

2.

3.

**Hal. 72 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Centra Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135015 dan *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 04 Februari 2019, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun;

Rekening Bank Central Asia nomor 0430449851 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135205, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268 dan Internet Banking. Tanggal pembukaan rekening 02 Desember 2013, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri. Tanggal pembukaan rekening 14 November 2018, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha. Status rekening sudah tutup sejak 03 Juli 2019.

5.

Pada Bank CIMB NIAGA.

-

Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 761656165300 atas nama Ika Melinda, jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920022163763 dan *M-Banking* dengan nomor telepon terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 29 Maret 2018, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0812-6015-7491, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Distributor, Penghasilan: Rp

**Hal. 73 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.000.000,00.- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana:

Hasil Usaha. Status rekening Dormant/tidak aktif.

- Bahwa selanjutnya untuk melancarkan aktifitas transaksi supaya tidak terpantau oleh Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan menampung transaksi para pelaku bisnis Narkotika, Terdakwa meminta orang-orang terdekatnya untuk membuka beberapa rekening di berbagai Bank, setelah orang-orang terdekat Terdakwa membuka rekening-rekening tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa (Buku Tabungan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *M-Banking* dan Token), kemudian oleh Terdakwa mengirimkan Token *Banking* dan *M-Banking* kepada sdr. Sahul Hamid (Malaysia) untuk dipergunakan dalam kegiatan transaksi keuangan secara bersama-sama, dimana rekening-rekening orang lain yang dikuasai dan dipergunakan Terdakwa antara lain yaitu:

1.

Rekening atas nama Mansur Musapada Bank Mandiri yaitu:

1.

2.

**Hal. 74 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Bisnis-Platinum. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri Bisnis Debit nomor kartu: 4837968806257266 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 21 Desember 2021, di Kantor Cabang Imam Bonjol Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Umi Binti Gempa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang: Usaha Perkebunan, Penghasilan: Rp4,000,000.00 sampai dengan Rp4,000,000.00./per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015138228 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Silver-GPN. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 6032980600334314 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 26 Januari 2022, di Kantor Cabang Medan Balai Kota. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, Alamat email terdaftar: -, nama ibu kandung: Umi Binti Gmpa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha: Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian, Penghasilan: Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji.

2.

Rekening atas nama Khairani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

**Hal. 75 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129057505 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma nomor kartu: 5221842101206396 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening 24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK : 1171095703680003, nomor HP saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000603561 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri Britama Bisnis nomor kartu: 5326595006351097 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening 23-04-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK. 1171095703680003, nomor handphone saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

3.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

-

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001725567 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening

**Hal. 76 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326590001192398. Tanggal pembukaan rekening 19-02-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, nama ibu kandung: Umi Nah, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha :- , Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang.

4.

Rekening atas nama Humaira Fiani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

2.

**Hal. 77 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00./per-bulan, Sumber Dana: Gaji;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama: 085693164854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00./per-bulan, Sumber Dana: Gaji;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000636564 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595008710159 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 10-10-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan

**Hal. 78 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji.

5.

Rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma nomor kartu: 5221842101208426 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 081390468447. Tanggal pembukaan rekening 24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah an. Muhammad Subhan Ishlah,

**Hal. 79 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK. 1171020305980001, nomor handphone saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha; Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595007796324 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0813-9046-8447. Tanggal pembukaan rekening 18-07-2019, di Kantor Cabang Pembantu Lampriet. Profil nasabah atas nama Muhammad Subhan Ishlah, NIK. 1171020305980001, tanggal 03 Mei 1998, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

6.

Rekening atas nama T. Maimun pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595010205529 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082135473340. Tanggal pembukaan rekening 20/04/21, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama T. Maimun, NIK. 1171022905950002, Lahir di Medan Tanggal 29-05-1995, nomor *handphone* saat mendaftar: 0821-3547-3340, nama ibu kandung: Sumiati, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kegiatan Lainnya,

**Hal. 80 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan: Diatas Rp100.000.000,00.-/ per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

7.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Negara Indonesia yaitu:

-

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0878946163 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198930050110690 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085371799398. Tanggal pembukaan rekening 15-11-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar : 0853-7179-9398, nama ibu kandung: UMI, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha:- , Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang. Status rekening telah diblokir oleh penyidik Badana Narkotika Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2022 dengan saldo efektif per-tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp0 (nol rupiah).

8.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Central Asia yaitu:

**Hal. 81 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260511000776633, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085346366479 dan 082162291834 serta *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 13 Mei 2019, di Kantor Cabang Utama Medan. Profil nasabah an. Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nama ibu kandung: Ummi, Pekerjaan: Pengusaha Jasa, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha.

9.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank CIMB NIAGA yaitu:

-

Rekening Bank CIMB NIAGA nomor : 761923911600 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920039002003 dan *M-*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Banking* dengan nomor terdaftar 082377738449. Tanggal pembukaan rekening 19 Februari 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-7773-8449, nama ibu kandung: Ummi, Pekerjaan: Pensiunan PNS di kantor Gubernur, Bidang Usaha: Pemerintahan, Penghasilan: Rp24.000.000,00,- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Gaji/Pensiun. Status rekening telah ditutup/closed pada tanggal 18 Mei 2022.

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai dan mempergunakan nomor rekening baik atas nama Terdakwa sendiri maupun rekening orang lain yaitu rekening keluarga dekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi berupa *debit (keluar)* maupun *kredit (masuk)* dengan para pelaku Tindak Pidana Narkotika atau pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu:
  1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto.  
sebagai narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika, menguasai dan menggunakan rekening-rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis gelap narkotika, pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening:
    - a. 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina;
    - b. 1085.01.012031.507 atas nama Susanto;
    - c. 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein;
  2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.  
sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Aarkotika, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkotika yaitu:
    - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anggaraini.
  3. Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin.  
sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Narkotika, dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkotika yaitu :
    - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 335501028213536 atas nama Sopiansyah.
  4. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir.

**Hal. 83 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika dan sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dimana saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir, menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkotika yaitu :

- a. Bank Central Asia nomor rekening: 954357445 atas nama Eko Widodo;
- b. Bank Central Asia nomor rekening: 3980169200 atas nama Sugiharto
- c. Aditya;
- d. Bank Central Asia nomor rekening: 8090302125 atas nama Femmi;

Bank Central Asia nomor rekening: 4530206152 atas nama Stefanus Agnes;

- Bahwa rekening yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda telah menerima transaksi transfer dari rekening-rekening yang dikuasai oleh saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto selaku pelaku Tindak Pidana Narkotika dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana uang tersebut merupakan hasil kegiatan bisnis gelap jual beli narkotika, dengan perincian transaksi sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia Britama Bisnis nomor 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina (*rekening orang lain yang dikuasai dan digunakan saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) dengan total sebesar Rp50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana transaksi transfer ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran narkotika yang diberikan penjual narkotika kepada saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto;
- b. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 1085.01.012031.507 atas nama Susanto (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode- D) dengan total sebesar Rp50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkotika, dan untuk pembayaran narkotika ditransfer melalui rekening Terdakwa;
- c. Pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta*

**Hal. 84 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan jenis transaksi I-Banking, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkoba, dan untuk pembayaran narkoba di transfer melalui rekening Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa juga menerima hasil penjualan bisnis narkoba yang dikirimkan oleh saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin selaku pelaku Tindak Pidana Narkoba dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, kepada rekening Terdakwa pada nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin melakukan transfer menggunakan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anngraini (rekening orang lain yang dikuasai dan gunakan saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin) yang merupakan hasil kegiatan jual-beli narkoba yang pembayaran narkoba dari periode tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019 dengan transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan jenis transaksi I-Banking;
- Bahwa Terdakwa pada rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 menerima transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 335501028213536 atas nama Sopiansyah sebanyak 18 (*delapan belas*) kali transaksi periode 25 Januari 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan total sebesar Rp4.294.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*) dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin selaku pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga menerima pembayaran narkoba dari Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir selaku pelaku tindak pidana narkoba dan pelaku tindak pidana pencucian uang, dimana kegiatan transfer ke rekening-rekening baik atas nama Terdakwa maupun rekening orang lain yang dikuasai dan penggunaan Terdakwa, antara lain:
  - a. 36 (tiga puluh enam) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor : 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkoba milik saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 04 November 2021 sampai dengan 11 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.885.500.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;

**Hal. 85 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 10 (sepuluh) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (rekening penampungan narkotika saksi Fauzan afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 07 November 2021 sampai dengan 25 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran narkotika;
- c. 2 (dua) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (rekening penampungan narkotika saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 24 September 2021 dengan jumlah sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sebagai pembayaran narkotika;
- d. 9 (Sembilan) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes (rekening penampungan narkotika saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.194.500.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e. 4 (empat) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (rekening orang lain yang dikuasai Terdakwa) pengirim rekening Bank Central Asia nomor: 0954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkotika saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 03 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah), dimana orang yang menyuruh mentransfer ke rekening Mansur Musa bernama WIBISONO (penjual narkoba).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menguasai nomor rekening atas nama Mansur Musa (ayah kandung Terdakwa), terdapat aktivitas berupa transaksi Debet (uang masuk) dan Kredit (uang keluar) antara lain:
  - a. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) rekening yang dikuasai Terdakwa, periode tanggal 19/06/2019 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 4371875276 atas nama Mochamad Iqbal (Rekening Narkotika yang dikuasai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Dandy Kosasih sebesar

Hal. 86 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- b. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 09/08/2019 sampai dengan 02/07/2021 sebanyak 23 (*dua puluh tiga*) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (*rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp1.936.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah*).
- c. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2023 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah (*rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- d. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 sampai dengan 03/11/2021 sebanyak 4 (*empat*) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko Wibowo (*rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp151.000.000,00 (*seratus lima puluh satu juta rupiah*);
- e. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 dari pengirim rekening nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (*rekening narkoba yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);
- f. Rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal 9/11/2019 sampai dengan 25/03/2020 sebanyak 11 (*sebelas*) kali transaksi ke rekening atas nama Sofiansyah (*rekening narkoba yang digunakan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Sopiansyah*) sebesar Rp3.099.940.000,00 (*tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);
- g. Rekening Bank CIMB Niaga nomor 761923911600 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal 13/04/2022 ke rekening Bank Central Asia nomor 8691953343 atas nama Muhammad Jahangir SH (Warga Negara Pakistan saksi narkoba yang ditangkap Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) periode tanggal 13 April 2022 sebesar Rp46.500.000,00 (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

**Hal. 87 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa telah melakukan transaksi keuangan berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebanyak:
  - a. 74 (*tujuh puluh empat*) kali periode tanggal 18/07/2019 sampai dengan 25/04/2022 berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebesar Rp17.660.679.841,00 (*tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*);
  - b. 89 (*delapan puluh sembilan*) kali periode tanggal 21/06/2019 sampai dengan 03/12/2021 berupa "Setoran Tunai Tanpa Buku" sebesar Rp16.410.075.645,00 (*enam belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi transfer keuangan dari rekening Terdakwa nomor 431304227 atas nama Ika Melinda sebesar Rp4.086.200.000,00 (*empat miliar delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank MANDIRI nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, melakukan setoran tunai tanpa buku ke rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 sebanyak 51 (*lima puluh satu*) kali dengan keterangan SA Cash Dep NoBook sebesar Rp15.035.590.002,00 (*lima belas miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi setoran tunai ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa sebanyak 203 (*dua ratus tiga*) kali transaksi periode tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan 10 September 2020 dengan keterangan Cash Management sebesar Rp155.784.380.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002903566 atas nama Mansur Musa, Terdakwa melakukan transaksi setoran uang ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa (Kredit) sebanyak 191 (*seratus sembilan puluh satu*) kali transaksi periode tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan 01 Nopember 2020 dengan keterangan Cash Management sebesar Rp125.453.995.960,00 (*seratus dua puluh lima miliar empat ratus*

**Hal. 88 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh rupiah);*

- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129057505 atas nama Khairani (*ibu Terdakwa*), menerima transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak:
  - a. 145 (*seratus empat puluh lima*) kali transaksi, periode tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan 12 Juli 2022 dengan *methode* pengiriman menggunakan CMS (*Cash Management System*) sebesar Rp27.612.480.000,00 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);
  - b. 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) kali transaksi, periode 24 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2021, dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Ika Melinda sebesar Rp12.549.189.000,00 (*dua belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
  - c. 33 (*tiga puluh tiga*) kali transaksi, periode tanggal 02/06/2022 sampai dengan 04/12/2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking dan phone banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Mansur Musa sebesar Rp2.962.260.000,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani (*kakak iparnya*), menerima transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak:
  - a. 176 (*seratus tujuh puluh enam*) kali transaksi, periode tanggal 3/09/2020 sampai dengan 3/06/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Mansur Musa sebesar Rp14.802.870.000,00 (*empat belas milyar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
  - b. 106 (*seratus enam*) kali transaksi, periode tanggal 30/08/2020 sampai dengan 03/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp10,078,130,000,00 (*sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*);
  - c. 4 (*empat*) kali transaksi, periode tanggal 07/10/2020 sampai dengan 1/10/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp65.050.000,00 (*enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*);
  - d. 1 (*satu*) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

**Hal. 89 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- f. 16 (enam belas) kali transaksi ESB (*Enterprise Service Bus*) periode tanggal 10/01/2021 sampai dengan 17/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* sebesar Rp1,802,380,000,00 (*satu milyar delapan ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000603561 atas nama Khairani (*ibu kandungnya*), terdapat transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kali transaksi periode tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 16 Februari 2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Ika Melinda sebesar Rp2.346.500.000,00 (*dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, melakukan transaksi uang keluar (Kode D) sebanyak 5 (*lima*) kali transaksi, periode tanggal 29/08/2021 sampai dengan 04/02/2022 dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* dari pengirim atas nama Mansur Musa sebesar Rp207.690.000,00 (*dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari:
  - 1. Atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp499,935,000,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dalam 10 (*sepuluh*) kali transaksi pada tanggal 13 Februari 2021;
  - 2. Atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp13.844.490.000,00 (*tiga belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*), dalam periode 20/10/2020 sampai dengan 06/06/2022 dengan *via internet banking*;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah terdapat transaksi sebagai berikut:
  - a. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp11.550.000.000,00 (*sebelas miliar lima ratus lima*

Hal. 90 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah), dari periode 02/01/2020 sampai dengan 18/09/2020 jenis transaksi *Phone Banking*;
- b. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp3.318.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah*), dari periode 19/01/2020 sampai dengan 26/07/2020, dengan jenis transaksi *Phone Banking*.
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) sebagai berikut:
- a. dengan total sebesar Rp3.839.500.000,00 (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), sebanyak 9 (*sembilan*) kali transaksi dari periode 24/06/2022 sampai dengan 09/12/2022, dengan jenis transaksi ESB (*Enterprise Service Bus*);
- b. dengan total sebesar Rp864.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh empat juta rupiah*), sebanyak 11 (*sebelas*) kali transaksi dari periode 04/08/2022 sampai dengan 22/06/2022, dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Mansur Musa.
- Dari rangkaian transaksi keuangan jual-beli barang tidak halal dan dilarang berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah memperoleh atau telah mendapatkan keuntungan dengan membeli beberapa jenis harta kekayaan atau aset benda bergerak dan benda tidak bergerak, dengan uraian sebagai berikut:
- I. Barang berharga berupa 5 (lima) buah perhiasan emas dengan hasil uji di Pegadaian terdiri dari:
- a. Kalung perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat Pegadaian;
- b. Kalung rantai bunga beserta surat pembelian;
- c. Gelang perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat pembelian;
- d. Gelang model kawat kepala cabai beserta surat pembelian;
- e. Gelang model model bunga beserta surat pembelian;
- f. Gelang rantai tangan model bunga beserta surat pembelian;
- II. Uang:
- |                                      |     |                  |
|--------------------------------------|-----|------------------|
| 1. Uang tunai                        | Rp. | 223.000.000,00.- |
| 2. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC |     |                  |
| Lubuk Pakam nomor :                  |     |                  |
| 003701107143508 an. IKA MELINDA      | Rp. | 39.650.000,00.-  |
| 3. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC |     |                  |
| Lubuk Pakam nomor :                  |     |                  |
| 003701001649567 an. IKA MELINDA      | Rp. | 600.000,00.-     |

**Hal. 91 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Rekening Bank Rakyat Indonesia KC		
	Medan Putri Hijau an. T. MAIMUN	Rp.	426.700.000,00.-
5.	Rekening Bank Central Asia KCU Medan		
	nomor : 0431320800 an. MANSUR	Rp.	1.350.000,00.-
	MUSA		
6.	Rekening Bank Central Asia KCU Banda		
	Aceh nomor : 0431304227 an. IKA	Rp.	1.203.000.000,00.-
	MELINDA		
7.	Rekening Bank Central Asia KCU Banda		
	Aceh nomor : 0430449851 an. IKA	Rp.	4.650.000,00.-
	MELINDA		
	Total uang	Rp.	1.898.950.000,00.-

- Bahwa sesuai pendapat ahli dari PPATK, Dhira Gulista Sudjaja, SH. LLM. CAMS dimana Modus Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain:

**19)** Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) telah menyediakan rekening pribadi atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai sarana penampungan hasil tindak pidana Narkotika yang berasal dari terpidana Narkotika atas nama Irwanto alias Iwan Bin Sunarto (*sebagai transaksi bisnis peredaran gelap narkotika*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana Narkotika atas nama Hamdan alias Handan Bin Jaimin (*terkait transaksi narkotika*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana narkotika atas nama Sopiansyah (*terkait transaksi narkotika*).

Selanjutnya dari penelusuran terhadap rekening Terdakwa yang merupakan rekening penampungan atas transaksi yang terkait dengan bisnis peredaran gelap narkotika tersebut, oleh Terdakwa dilakukan pentransferan ke rekening-rekening atas nama pihak lain yaitu rekening atas nama Khairani, rekening atas nama Humaira Fiani, dan rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah yang dikuasai oleh Terdakwa.

Terdakwa kemudian secara aktif mengirim kepada sdr. Sahul Hamid yang berdomisili di Malaysia, fasilitas rekening berupa *token Banking, simcard* Indonesia yang dijadikan nomor *Banking* rekening, sehingga untuk transaksi *Banking* lebih banyak dilakukan oleh sdr. Sahul Hamid dari Malaysia. Sementara itu Terdakwa yang berdomisili di Banda Aceh tetap menguasai dan menggunakan fasilitas Buku Tabungan dan

**Hal. 92 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi langsung di *teller* ataupun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai arahan dari sdr. Sahul Hamid.

Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan *menempatkan, membelanjakan, mentransfer, dan/atau menerima penempatan, pentransferan atas harta hasil Narkotika sebagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*;

- 20) Bahwa adapun jumlah mutasi transaksi pada rekening yang dibuka atau disiapkan oleh Terdakwa yang berasal dari hasil Tindak Pidana Narkotika adalah sebesar Rp25.000.000.000 (*dua puluh lima miliar rupiah*), bahwa dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of Crime*);.
- 21) Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya *proceeds of crime* atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika kemudian ditempatkan pada rekening atas nama orang lain. Selanjutnya uang hasil tindak pidana narkotika tersebut kemudian ditransfer dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan-perbuatan tersebut bertujuan menyamarkan / menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana diduga telah melakukan perbuatan aktif Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 22) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memerintahkan pihak yang terafiliasi dengan diri Terdakwa seperti kakak ipar, dan kerabat keluarga atas nama Khairani, Humaira Fiani, Muhammad Subhan Ishlah, dan T. Maimun untuk membuat rekening tabungan beserta fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *token* dan *mobile banking* yang kemudian seluruh fasilitas rekening tersebut



diminta agar diserahkan kepada diri Terdakwa. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa, sehingga kendali transaksi pada rekening-rekening tersebut berada sepenuhnya di tangan Terdakwa dan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) untuk dijadikan sebagai sarana mentransaksikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dikenal dengan modus *use of nominee* membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan karena seolah-olah transaksi yang dilakukan pada rekening pihak lain tersebut tidak terkait dengan diri pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 23) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan informasi yang tidak benar atas *underlying transaction* (*hubungan transaksi*) pada transaksi kredit/debet pada rekening atas namanya atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa adalah berasal dari usaha *money changer dan remittance*. Bahwa dalam aturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Pasal 19 ayat (1) mewajibkan agar pelaku transaksi menyampaikan informasi yang benar terkait sumber dana dan tujuan transaksi yang dilakukannya. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyampaikan informasi sumber dana dan tujuan transaksi pada rekening-rekening yang dikuasainya sebagai "*usaha money changer/remittance*" menunjukkan maksud tersangka ingin membuat suatu informasi yang tidak benar atas pentransferan dana yang dilakukannya;
- 24) Bahwa Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*. Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekening atas nama orang lain bertujuan untuk menghindari keterkaitan antara Terdakwa dengan transaksi yang dilakukan. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *use of nominee*;
- 25) Bahwa Terdakwa mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain. Perbuatan Terdakwa yang mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi pentransferan dari rekening penampung ke rekening banyak pihak yang terkait lainnya dengan melibatkan banyak rekening dan banyak pihak sehingga



membuat semakin penegak hukum dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mengalami kesulitan dalam melakukan *audit trail* dan penelusuran aliran dana dengan banyak pihak-pihak yang terkait. Dalam tahapan *layering* yang melibatkan banyak rekening umumnya bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan membuat sulit dicari hubungan transaksi asal hasil kejahatan dengan transaksi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut (*layering with pass-through transaction*);

- 26) Bahwa Terdakwa atas inisiatifnya telah meminta kerabat dan keluarganya untuk membuka rekening tabungan yang kemudian sarana fasilitas terkait rekening tersebut diserahkan dan digunakan oleh Terdakwa. Bahwa modus ini dikenal dengan *use of nominee*, dimana tujuan Terdakwa adalah menghilangkan keterkaitan antara diri Terdakwa dengan aktivitas transaksi yang dilakukan ada rekening-rekening atas nama pihak lain;
- 27) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan keterangan atau membuat klaim atas transaksi yang terjadi di rekeningnya atau rekening atas nama pihak lainnya tersebut adalah terkait dengan usaha *money changer*. Dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyampaikan informasi tidak benar dalam transaksi disebut dengan modus *falsifying information*. Definisi *falsifying* menurut *collins dictionary* adalah "*to make false or incorrect*" so as to deceive, yang dapat dipahami *falsifying* atau pemberian keterangan yang tidak benar adalah untuk menipu atau membuat informasi menjadi salah. *Falsifying documents is the act of intentionally changing or modifying information on a document with the intention of misleading a person or company*. Tujuan Terdakwa adalah untuk membuat suatu keterangan atas hubungan transaksi yang dilakukannya menjadi logis dan tidak mencurigakan sehingga uang keluar dari rekening Terdakwa ke pihak lain menjadi tidak ada terkait dengan hasil kejahatan. Bahwa atas perbuatan tersebut, terhadap Terdakwa dapat dipersangkakan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

**Hal. 95 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
*juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010  
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**A T A U**

**KEDUA:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa IKA MELINDA Bin MANSUR MUSA bersama-sama dengan sdr. SAHUL HAMID (*daftar pencarian orang*) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan sekitar tahun 2023, bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Banda Aceh, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika*, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terhadap beberapa tersangka yaitu atas nama Irwanto alias Iwan Bin Sunarto, Sopiansyah Bin Muhamad Sidin, dan Hamdan alias Handan Bin Jaimin, yang telah *inkracht* terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika dengan cara menguasai dan menggunakan beberapa rekening. Terhadap ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut menjadi sebagai saksi *mahkota* dalam perkara ini dikarenakan beberapa rekening yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, *ditemukan transaksi aliran uang masuk dan uang keluar dengan rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa* Kemudian terhadap Terdakwa diketahui tidak terdapat persesuaian profil Terdakwa dengan aliran transaksi keuangan yang ada dalam rekening yang dikuasai dan

**Hal. 96 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi *mahkota* dan diperkuat alat bukti transaksi rekening, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan Politeknik Aceh Nomor 20 Kelurahan Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan profil sebagai berikut:

- a. Keluarganya:
- Ayah : Mansur Musa, pesiunan Pegawai Negeri Sipil PEMDA Aceh tahun 2012, *pekerjaan sekarang sebagai petani*;
- Ibu : Khairani (*istri dari Mansur Musa*), *pekerjaan sebagai ibu rumah tangga*;
- Saudara kandung : Maulana Akbar dan telah menikah dengan sdr. Humaira Fiani (*kakak Ipar Terdakwa*);
- Suami Terdakwa : sdr. Jamaluddin, S.H, menikah dengan Terdakwa sekitar bulan November 2022 dengan pekerjaannya Kepala Cabang di Bank Aceh;
- Kakak ipar : Humaira Fiani;
- Adik ipar : Muhammad Subhan Ishlah;
- Adik sepupu : T. Maimun;
- b. Pekerjaan:
1. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa memiliki pekerjaan lain yaitu penjualan online produk TIENS (*multi level marketing/MLM*) seperti susu, teh herbal. Terdakwa mendapat penghasilan dari keuntungan penjualan produk, agen-agen *reseller* yang posisinya dibawah Terdakwa (*downline*), dan bonus penjualan, Terdakwa bisa mendapat penghasilan rata-rata ± Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-Bulan, dimana penghasilan rata-rata ± Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-bulan dari penjualan produk Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari (Terdakwa mengunjungi konsumen atau mencari *reseller* (*downline*), mengikuti seminar, dan membeli stok produk agar bisa dijual);
  2. Pada bulan Juni 2019, Terdakwa mendirikan PT. Crown Internasional Abadi bergerak dibidang kontruksi, perusahaan sejak didirikan *belum pernah mendapat pekerjaan sebagai kontraktor dan sama sekali belum pernah menjalankan usaha kontruksi tersebut*;

**Hal. 97 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 2019, selanjutnya Terdakwa mengubah PT. Crown Internasional Abadi sebagai badan usaha untuk jasa *Remittance* dengan susunan pengurus Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan dan saksi Mansur Musa sebagai Komisaris Perusahaan, dimana perusahaan PT. Crown Internasional Abadi belum beraktifitas dalam usaha aktifitas keuangan dan belum memiliki karyawan karena sampai saat ini PT. Crown Internasional Abadi belum mendapat izin dari Bank Indonesia;
  - Bahwa sejak sekira tahun 2016, Terdakwa berkenalan dengan sdr. Sahul Hamid (*warga negara asing Malaysia*) dalam hal saat itu Terdakwa berkunjung ke Malaysia dan sedang menukar mata uang serta mengisi pulsa di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid yang menyediakan *penjualan pulsa, aksesoris handphone, dan penukaran uang*;
  - Bahwa kemudian sekira tahun 2018, saat Terdakwa kembali berkunjung ke Malaysia dan melakukan penukaran uang di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid, lalu sdr. Sahul Hamid mengajak Terdakwa bekerjasama untuk usaha jasa transfer uang (*Remittance*) ke Indonesia dan Terdakwa menyetujui tawaran kerjasama usaha jasa transfer uang (*Remittance*) tersebut, setelah Terdakwa kembali dari Malaysia dan tiba di Banda Aceh, Terdakwa membuka rekening di Bank Central Asia pada Cabang Banda Aceh dengan nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dan sekira tahun 2018 sdr. Sahul Hamid mulai *mentransfer* uang kepada rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 milik Terdakwa, selanjutnya dengan arahan dan kendali dari sdr. Sahul Hamid, lalu Terdakwa mulai melakukan kegiatan transfer uang ke beberapa rekening yang sudah diberikan nama-namanya oleh sdr. Sahul Hamid yang mana rekening-rekening dan nama-nama yang diberikan sdr. Sahul Hamid kepada Terdakwa adalah rekening-rekening yang dikuasai oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika, yang mana pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut yaitu:
    1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto.
      - Diproses secara hukum pertama kali tahun 2015 dalam kasus Narkotika dengan vonis penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pid.Sus/2015/PN Mdn Tanggal 28 April 2015);
      - Diproses secara hukum kedua kalinya di tahun 2019 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

**Hal. 98 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3259/Pid.Sus/2019/PN Mdn Tanggal 25 Februari 2020), dan;

- Diproses secara hukum ketiga kalinya pada tahun 2019 dengan vonis selama 1 (satu) tahun penjara dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika, dimana saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto menjalankan bisnis Narkotika dengan sdr. Ferdy Sanjaya Sembiring, sdr. Candra, sdr. Ritzky Faturrahman dan sdr. Agam Zein (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn Tanggal 11 Februari 2021).
- 2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.
  - Diproses secara hukum pertama kali pada bulan Agustus 2017 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 6 (enam) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1088/Pid.Sus/2017/PN Rap Tanggal 9 April 2018), dan;
  - Diproses secara hukum yang kedua kali tahun 2019 dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan vonis selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Rap Tanggal 4 Januari 2021).
- 3. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincen Bin Samsir.
  - merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika diproses secara hukum pertama kali tahun 2017 dalam kasus Narkotika divonis selama 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1470/Pid.Sus/2018/PN Bdg Tanggal 20 Maret 2018), kemudian yang kedua masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, dalam berkas perkara penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika, saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias VincenN Bin Samsir terbukti menguasai dan menggunakan 6 (enam) buah rekening atas nama orang lain untuk keperluan transaksi bisnis jual-beli Narkotika yaitu: (1) rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko Wibowo; (2) rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya; (3) rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nam Femmi; (4) rekening Bank Central Asia nomor 6043755965 atas nama Fitri Yunita; (5) rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes; dan (6) rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah.

**Hal. 99 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi Sopiansyah Bin Muhammad Sidin.

- merupakan narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika yang telah bebas dari penjara, pernah dilakukan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional tahun 2020 dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika, dimana hasil putusan pengadilan telah *inkracht* terbukti menguasai 28 (*dua puluh delapan*) rekening atas nama pribadi dan atas nama orang lain untuk keperluan bisnis Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/ PN Tjb Tanggal 25 Maret 2021). Masih dalam periode April 2018 Terdakwa diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka beberapa rekening dengan alasan kebanyakan *customer* menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia supaya menghindari biaya *admin* transfer antar Bank. Selanjutnya Terdakwa juga terus diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka rekening-rekening lainnya dengan alasan *limit transfer*, harus rekening bisnis, rekening cadangan apabila ada gangguan, sehingga kemudian Terdakwa terus menerus membuka rekening menggunakan nama pribadi, dimana Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang sangat besar atas kerjasama dengan sdr. Sahul Hamid, kemudian Terdakwa membuka beberapa rekening yang sebenarnya rekening-rekening yang dibuka Terdakwa untuk dipergunakan oleh sdr. Sahul Hamid menampung setoran pembayaran Narkotika dari para pelaku Tindak Pidana Narkotika, dimana rekening-rekening yang dibuka Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1.

Pada Bank Rakyat Indonesia.

1.

**Hal. 100 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701107143508 atas nama Ika Melinda, jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama nomor kartu: 5221845021990627 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 10-04-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan : Wiraswasta, Bidang Usaha : -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001649567 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595005368159 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 09-10-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

2.

Pada Bank Mandiri.

1.

2.

**Hal. 101 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri Bisnis nomor 1580544424443 atas nama Ika MelindaA, jenis rekening Platinum-Visa. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4617008701704066 dan *M-Banking*) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 15 November 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1580004796124 atas nama Ika Melinda, jenis rekening *Gold-Visa*. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4616993249967757 dan *M-Banking*) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 17 Desember 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah an. Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, Perempuan, nomor *handphone* saat mendaftar 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/ Gaji.

3.

Pada Bank Negara Indonesia.

1.

2.

**Hal. 102 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0853212471 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu *Debit Gold* nomor kartu: 5371760050167328 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 12-09-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 1622051995 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198932650440733 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 02-06-2022, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

4.

Pada Bank Central Asia.

1.

2.

**Hal. 103 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



3.

Rekening Bank Centra Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135015 dan *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 04 Februari 2019, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun;

Rekening Bank Central Asia nomor 0430449851 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135205, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268 dan Internet Banking. Tanggal pembukaan rekening 02 Desember 2013, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri. Tanggal pembukaan rekening 14 November 2018, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha. Status rekening sudah tutup sejak 03 Juli 2019.

5.

Pada Bank CIMB NIAGA.

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 761656165300 atas nama Ika Melinda, jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920022163763 dan *M-Banking* dengan nomor telepon terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 29 Maret 2018, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0812-6015-7491, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Distributor, Penghasilan: Rp 24.000.000,00.- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha. Status rekening Dormant/tidak aktif.

- Bahwa selanjutnya untuk melancarkan aktifitas transaksi supaya tidak terpantau oleh Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan menampung transaksi para pelaku bisnis Narkotika, Terdakwa meminta orang-orang terdekatnya untuk membuka beberapa rekening di berbagai Bank, setelah orang-orang terdekat Terdakwa membuka rekening-rekening tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa (Buku Tabungan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *M-Banking* dan Token), kemudian oleh Terdakwa mengirimkan Token *Banking* dan *M-Banking* kepada sdr. Sahul Hamid (Malaysia) untuk dipergunakan dalam kegiatan transaksi keuangan secara bersama-sama, dimana rekening-rekening orang lain yang dikuasai dan dipergunakan Terdakwa antara lain yaitu:

1.

Rekening atas nama Mansur Musapada Bank Mandiri yaitu:

1.

**Hal. 105 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Bisnis-Platinum. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri Bisnis Debit nomor kartu: 4837968806257266 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 21 Desember 2021, di Kantor Cabang Imam Bonjol Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Umi Binti Gempa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang: Usaha Perkebunan, Penghasilan: Rp4,000,000.00 sampai dengan Rp4,000,000.00./per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015138228 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Silver-GPN. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 6032980600334314 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 26 Januari 2022, di Kantor Cabang Medan Balai Kota. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, Alamat email terdaftar: -, nama ibu kandung: Umi Binti Gmpa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha: Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian, Penghasilan: Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji.

**Hal. 106 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Rekening atas nama Khairani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129057505 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma nomor kartu: 5221842101206396 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening 24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK : 1171095703680003, nomor *HP* saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000603561 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri Britama Bisnis nomor kartu: 5326595006351097 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening 23-04-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK. 1171095703680003, nomor *handphone* saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

**Hal. 107 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

-

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001725567 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326590001192398. Tanggal pembukaan rekening 19-02-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, nama ibu kandung: Umi Nah, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha :- , Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang.

4.

Rekening atas nama Humaira Fiani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.



2.

3.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu:

**Hal. 109 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama: 085693164854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji; Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000636564 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595008710159 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 10-10-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji.

5.

Rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

**Hal. 110 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma nomor kartu: 5221842101208426 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 081390468447. Tanggal pembukaan rekening 24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah an. Muhammad Subhan Ishlah, NIK. 1171020305980001, nomor handphone saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00./per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595007796324 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0813-9046-8447. Tanggal pembukaan rekening 18-07-2019, di Kantor Cabang Pembantu Lampriet. Profil nasabah atas nama Muhammad Subhan Ishlah, NIK. 1171020305980001, tanggal 03 Mei 1998, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00./per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

6.

Rekening atas nama T. Maimun pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

**Hal. 111 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



-

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595010205529 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 082135473340. Tanggal pembukaan rekening 20/04/21, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama T. Maimun, NIK. 1171022905950002, Lahir di Medan Tanggal 29-05-1995, nomor *handphone* saat mendaftar: 0821-3547-3340, nama ibu kandung: Sumiati, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kegiatan Lainnya, Penghasilan: Diatas Rp100.000.000,00.-/ per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

7.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Negara Indonesia yaitu:

-

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0878946163 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198930050110690 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085371799398. Tanggal pembukaan rekening 15-11-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar :0853-7179-9398, nama ibu kandung: UMI, Pekerjaan:

**Hal. 112 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiunan PNS, Bidang Usaha:- , Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang. Status rekening telah diblokir oleh penyidik Badana Narkotika Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2022 dengan saldo efektif per-tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp0 (nol rupiah).

8.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Central Asia yaitu:

Rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260511000776633, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085346366479 dan 082162291834 serta *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 13 Mei 2019, di Kantor Cabang Utama Medan. Profil nasabah an. Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nama ibu kandung: Umami, Pekerjaan: Pengusaha Jasa, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha.

9.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank CIMB NIAGA yaitu:

**Hal. 113 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Rekening Bank CIMB NIAGA nomor : 761923911600 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920039002003 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082377738449. Tanggal pembukaan rekening 19 Februari 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-7773-8449, nama ibu kandung: Ummi, Pekerjaan: Pensiunan PNS di kantor Gubernur, Bidang Usaha: Pemerintahan, Penghasilan: Rp24.000.000,00.- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Gaji/Pensiun. Status rekening telah ditutup/closed pada tanggal 18 Mei 2022.

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai dan mempergunakan nomor rekening baik atas nama Terdakwa sendiri maupun rekening orang lain yaitu rekening keluarga dekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi berupa *debit (keluar)* maupun *kredit (masuk)* dengan para pelaku Tindak Pidana Narkotika atau pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu:
1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto, sebagai narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika, menguasai dan menggunakan rekening-rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis gelap narkotika, pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening:
    - a. 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina;
    - b. 1085.01.012031.507 atas nama Susanto;
    - c. 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein;

**Hal. 114 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.  
sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Aarkotika, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkoba yaitu:
    - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anggaraini.
  3. Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin.  
sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Narkoba, dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkoba yaitu :
    - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 335501028213536 atas nama Sopiansyah.
  4. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir.  
sebagai pelaku Tindak Pidana Narkoba dan sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkoba, dimana saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir, menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkoba yaitu :
    - a. Bank Central Asia nomor rekening: 954357445 atas nama Eko Widodo;
    - b. Bank Central Asia nomor rekening: 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya;
    - c. Bank Central Asia nomor rekening: 8090302125 atas nama Femmi;
    - d. Bank Central Asia nomor rekening: 4530206152 atas nama Stefanus Agnes;
- Bahwa rekening yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda telah menerima transaksi transfer dari rekening-rekening yang dikuasai oleh saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto selaku pelaku Tindak Pidana Narkoba dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana uang tersebut merupakan hasil kegiatan bisnis gelap jual beli narkoba, dengan perincian transaksi sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia Britama Bisnis nomor 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina (*rekening orang lain yang dikuasai dan digunakan saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) dengan total sebesar Rp50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana transaksi transfer ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran narkoba yang diberikan penjual

**Hal. 115 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika kepada saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto;
- b. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 1085.01.012031.507 atas nama Susanto (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode- D) dengan total sebesar Rp50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkotika, dan untuk pembayaran narkotika ditransfer melalui rekening Terdakwa;
- c. Pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), dengan jenis transaksi I-Banking, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkotika, dan untuk pembayaran narkotika di transfer melalui rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga menerima hasil penjualan bisnis narkotika yang dikirimkan oleh saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin selaku pelaku Tindak Pidana Narkotika dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, kepada rekening Terdakwa pada nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin melakukan transfer menggunakan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anngraini (*rekening orang lain yang dikuasai dan gunakan saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin*) yang merupakan hasil kegiatan jual-beli narkotika yang pembayaran narkotika dari periode tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019 dengan transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan jenis transaksi I-Banking;
- Bahwa Terdakwa pada rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 menerima transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 335501028213536 atas nama Sopiansyah sebanyak 18 (*delapan belas*) kali transaksi periode 25 Januari 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan total sebesar Rp4.294.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*) dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin selaku pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika;

**Hal. 116 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menerima pembayaran narkoba dari Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir selaku pelaku tindak pidana narkoba dan pelaku tindak pidana pencucian uang, dimana kegiatan transfer ke rekening-rekening baik atas nama Terdakwa maupun rekening orang lain yang dikuasai dan digunakan Terdakwa, antara lain:
  - a. 36 (tiga puluh enam) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor : 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkoba milik saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 04 November 2021 sampai dengan 11 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.885.500.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - b. 10 (sepuluh) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 07 November 2021 sampai dengan 25 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.530.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - c. 2 (dua) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 24 September 2021 dengan jumlah sebesar Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - d. 9 (Sembilan) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.194.500.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
  - e. 4 (empat) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (rekening orang lain yang dikuasai Terdakwa) pengirim rekening Bank Central Asia nomor: 0954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan

**Hal. 117 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 03 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah), dimana orang yang menyuruh mentransfer ke rekening Mansur Musa bernama WIBISONO (penjual narkoba).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menguasai nomor rekening atas nama Mansur Musa (*ayah kandung Terdakwa*), terdapat aktivitas berupa transaksi Debet (*uang masuk*) dan Kredit (*uang keluar*) antara lain:
  - a. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) rekening yang dikuasai Terdakwa, periode tanggal 19/06/2019 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 4371875276 atas nama Mochamad Iqbal (Rekening Narkotika yang dikuasai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Dandy Kosasih sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - b. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 09/08/2019 sampai dengan 02/07/2021 sebanyak 23 (*dua puluh tiga*) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (*rekening narkotika yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp1.936.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah*).
  - c. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2023 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah (*rekening narkotika yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
  - d. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 sampai dengan 03/11/2021 sebanyak 4 (*empat*) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko Wibowo (*rekening narkotika yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp151.000.000,00 (*seratus lima puluh satu juta rupiah*);
  - e. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 dari pengirim rekening nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (*rekening narkotika yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir*) sebesar Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);
  - f. Rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal

**Hal. 118 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/11/2019 sampai dengan 25/03/2020 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi ke rekening atas nama Sofiansyah (*rekening narkoba yang digunakan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Sopiansyah*) sebesar Rp3.099.940.000,00 (*tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);

- g. Rekening Bank CIMB Niaga nomor 761923911600 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal 13/04/2022 ke rekening Bank Central Asia nomor 8691953343 atas nama Muhammad Jahangir SH (Warga Negara Pakistan saksi narkoba yang ditangkap Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia) periode tanggal 13 April 2022 sebesar Rp46.500.000,00 (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa kemudian Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa telah melakukan transaksi keuangan berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebanyak:
  - a. 74 (*tujuh puluh empat*) kali periode tanggal 18/07/2019 sampai dengan 25/04/2022 berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebesar Rp17.660.679.841,00 (*tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*);
  - b. 89 (*delapan puluh sembilan*) kali periode tanggal 21/06/2019 sampai dengan 03/12/2021 berupa "Setoran Tunai Tanpa Buku" sebesar Rp16.410.075.645,00 (*enam belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi transfer keuangan dari rekening Terdakwa nomor 431304227 atas nama Ika Melinda sebesar Rp4.086.200.000,00 (*empat miliar delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank MANDIRI nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, melakukan setoran tunai tanpa buku ke rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 sebanyak 51 (*lima puluh satu*) kali dengan keterangan SA Cash Dep NoBook sebesar Rp15.035.590.002,00 (*lima belas miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi setoran tunai ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa sebanyak 203 (*dua ratus tiga*) kali transaksi periode

**Hal. 119 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan 10 September 2020 dengan keterangan *Cash Management* sebesar Rp155.784.380.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002903566 atas nama Mansur Musa, Terdakwa melakukan transaksi setoran uang ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa (*Kredit*) sebanyak 191 (*seratus sembilan puluh satu*) kali transaksi periode tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan 01 Nopember 2020 dengan keterangan *Cash Management* sebesar Rp125.453.995.960,00 (*seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129057505 atas nama Khairani (*ibu Terdakwa*), menerima transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak:
  - a. 145 (*seratus empat puluh lima*) kali transaksi, periode tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan 12 Juli 2022 dengan *methode* pengiriman menggunakan CMS (*Cash Management System*) sebesar Rp27.612.480.000,00 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);
  - b. 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) kali transaksi, periode 24 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2021, dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Ika Melinda sebesar Rp12.549.189.000,00 (*dua belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
  - c. 33 (*tiga puluh tiga*) kali transaksi, periode tanggal 02/06/2022 sampai dengan 04/12/2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking dan phone banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Mansur Musa sebesar Rp2.962.260.000,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani (*kakak iparnya*), menerima transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak:
  - a. 176 (*seratus tujuh puluh enam*) kali transaksi, periode tanggal 3/09/2020 sampai dengan 3/06/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Mansur Musa sebesar Rp14.802.870.000,00 (*empat belas milyar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

**Hal. 120 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 106 (*seratus enam*) kali transaksi, periode tanggal 30/08/2020 sampai dengan 03/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp10,078,130,000,00 (*sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*);
- c. 4 (*empat*) kali transaksi, periode tanggal 07/10/2020 sampai dengan 1/10/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp65.050.000,00 (*enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*);
- d. 1 (*satu*) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- e. 1 (*satu*) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- f. 16 (*enam belas*) kali transaksi *ESB (Enterprise Service Bus)* periode tanggal 10/01/2021 sampai dengan 17/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* sebesar Rp1,802,380,000,00 (*satu milyar delapan ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000603561 atas nama Khairani (*ibu kandungnya*), terdapat transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kali transaksi periode tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 16 Februari 2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Ika Melinda sebesar Rp2.346.500.000,00 (*dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, melakukan transaksi uang keluar (*Kode D*) sebanyak 5 (*lima*) kali transaksi, periode tanggal 29/08/2021 sampai dengan 04/02/2022 dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* dari pengirim atas nama Mansur Musa sebesar Rp207.690.000,00 (*dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, terdapat transaksi uang masuk (*Kode-K*) dari:
  - 1. Atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp499,935,000,00 (*empat ratus*

**Hal. 121 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dalam 10 (*sepuluh*) kali transaksi pada tanggal 13 Februari 2021;
2. Atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp13.844.490.000,00 (*tiga belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*), dalam periode 20/10/2020 sampai dengan 06/06/2022 dengan via *internet banking*;
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah terdapat transaksi sebagai berikut:
    - a. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp11.550.000.000,00 (*sebelas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*), dari periode 02/01/2020 sampai dengan 18/09/2020 jenis transaksi *Phone Banking*;
    - b. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp3.318.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah*), dari periode 19/01/2020 sampai dengan 26/07/2020, dengan jenis transaksi *Phone Banking*.
  - Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) sebagai berikut:
    - a. dengan total sebesar Rp3.839.500.000,00 (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), sebanyak 9 (*sembilan*) kali transaksi dari periode 24/06/2022 sampai dengan 09/12/2022, dengan jenis transaksi *ESB (Enterprise Service Bus)*;
    - b. dengan total sebesar Rp864.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh empat juta rupiah*), sebanyak 11 (*sebelas*) kali transaksi dari periode 04/08/2022 sampai dengan 22/06/2022, dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Mansur Musa.
  - Dari rangkaian transaksi keuangan jual-beli barang tidak halal dan dilarang berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah memperoleh atau telah mendapatkan keuntungan dengan membeli beberapa jenis harta kekayaan atau aset benda bergerak dan benda tidak bergerak, dengan uraian sebagai berikut:
    - I. Barang berharga berupa 5 (*lima*) buah perhiasan emas dengan hasil uji di Pegadaian terdiri dari:
      - a. Kalung perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat Pegadaian;
      - b. Kalung rantai bunga beserta surat pembelian;
      - c. Gelang perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat



- pembelian;
- d. Gelang model kawat kepala cabai beserta surat pembelian;
- e. Gelang model model bunga beserta surat pembelian;
- f. Gelang rantai tangan model bunga beserta surat pembelian;
- II. Uang:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1. Uang tunai  | Rp. | 223.000.000,00.-   |
| 2. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC<br>Lubuk Pakam nomor :<br>003701107143508 an. IKA MELINDA | Rp. | 39.650.000,00.-    |
| 3. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC<br>Lubuk Pakam nomor :<br>003701001649567 an. IKA MELINDA | Rp. | 600.000,00.-       |
| 4. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC<br>Medan Putri Hijau an. T. MAIMUN                        | Rp. | 426.700.000,00.-   |
| 5. Rekening Bank Central Asia KCU Medan<br>nomor : 0431320800 an. MANSUR MUSA                  | Rp. | 1.350.000,00.-     |
| 6. Rekening Bank Central Asia KCU Banda<br>Aceh nomor : 0431304227 an. IKA MELINDA             | Rp. | 1.203.000.000,00.- |
| 7. Rekening Bank Central Asia KCU Banda<br>Aceh nomor : 0430449851 an. IKA MELINDA             | Rp. | 4.650.000,00.-     |
| Total uang   | Rp. | 1.898.950.000,00.- |

- Bahwa sesuai pendapat ahli dari PPATK, Dhira Gulista Sudjaja, SH. LLM. CAMS dimana Modus Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain:

**28)** Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) telah menyediakan rekening pribadi atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai sarana penampungan hasil tindak pidana Narkotika yang berasal dari terpidana Narkotika atas nama Irwanto alias Iwan Bin Sunarto (*sebagai transaksi bisnis peredaran gelap narkotika*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana Narkotika atas nama Hamdan alias Handan Bin Jaimin (*terkait transaksi narkotika*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana narkotika atas nama Sopiansyah (*terkait transaksi narkotika*).  
Selanjutnya dari penelusuran terhadap rekening Terdakwa yang merupakan rekening penampungan atas transaksi yang terkait dengan bisnis peredaran gelap narkotika tersebut, oleh Terdakwa

**Hal. 123 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



dilakukan pentransferan ke rekening-rekening atas nama pihak lain yaitu rekening atas nama Khairani, rekening atas nama Humaira Fiani, dan rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah yang dikuasai oleh Terdakwa.

Terdakwa kemudian secara aktif mengirim kepada sdr. Sahul Hamid yang berdomisili di Malaysia, fasilitas rekening berupa *token Banking*, *simcard* Indonesia yang dijadikan nomor *Banking* rekening, sehingga untuk transaksi *Banking* lebih banyak dilakukan oleh sdr. Sahul Hamid dari Malaysia. Sementara itu Terdakwa yang berdomisili di Banda Aceh tetap menguasai dan menggunakan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi langsung di *teller* ataupun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai arahan dari sdr. Sahul Hamid.

Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan *menempatkan, membelanjakan, mentransfer, dan/atau menerima penempatan, pentransferan atas harta hasil Narkotika sebagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*;

- 29) Bahwa adapun jumlah mutasi transaksi pada rekening yang dibuka atau disiapkan oleh Terdakwa yang berasal dari hasil Tindak Pidana Narkotika adalah sebesar Rp25.000.000.000 (*dua puluh lima miliar rupiah*), bahwa dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of Crime*);.
- 30) Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya *proceeds of crime* atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika kemudian ditempatkan pada rekening atas nama orang lain. Selanjutnya uang hasil tindak pidana narkotika tersebut kemudian ditransfer dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan-perbuatan tersebut bertujuan menyamarkan / menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana diduga

**Hal. 124 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



telah melakukan perbuatan aktif Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 31) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memerintahkan pihak yang terafiliasi dengan diri Terdakwa seperti kakak ipar, dan kerabat keluarga atas nama Khairani, Humaira Fiani, Muhammad Subhan Ishlah, dan T. Maimun untuk membuat rekening tabungan beserta fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), token dan mobile banking yang kemudian seluruh fasilitas rekening tersebut diminta agar diserahkan kepada diri Terdakwa. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa, sehingga kendali transaksi pada rekening-rekening tersebut berada sepenuhnya di tangan Terdakwa dan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) untuk dijadikan sebagai sarana mentransaksikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dikenal dengan modus *use of nominee* membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan karena seolah-olah transaksi yang dilakukan pada rekening pihak lain tersebut tidak terkait dengan diri pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 32) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan informasi yang tidak benar atas *underlying transaction* (*hubungan transaksi*) pada transaksi kredit/debet pada rekening atas namanya atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa adalah berasal dari usaha *money changer dan remittance*. Bahwa dalam aturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Pasal 19 ayat (1) mewajibkan agar pelaku transaksi menyampaikan informasi yang benar terkait sumber dana dan tujuan transaksi yang dilakukannya. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyampaikan informasi sumber dana dan tujuan transaksi pada rekening-rekening yang dikuasainya sebagai "*usaha money changer/remittance*" menunjukkan maksud tersangka ingin membuat suatu informasi yang tidak benar atas pentransferan dana yang dilakukannya;
- 33) Bahwa Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*. Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekening atas nama orang lain bertujuan untuk menghindari

Hal. 125 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



keterkaitan antara Terdakwa dengan transaksi yang dilakukan. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *use of nominee*;

- 34) Bahwa Terdakwa mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain. Perbuatan Terdakwa yang mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi penransferan dari rekening penampung ke rekening banyak pihak yang terkait lainnya dengan melibatkan banyak rekening dan banyak pihak sehingga membuat semakin penegak hukum dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mengalami kesulitan dalam melakukan *audit trail* dan penelusuran aliran dana dengan banyak pihak-pihak yang terkait. Dalam tahapan *layering* yang melibatkan banyak rekening umumnya bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan membuat sulit dicari hubungan transaksi asal hasil kejahatan dengan transaksi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut (*layering with pass-through transaction*);
- 35) Bahwa Terdakwa atas inisiatifnya telah meminta kerabat dan keluarganya untuk membuka rekening tabungan yang kemudian sarana fasilitas terkait rekening tersebut diserahkan dan digunakan oleh Terdakwa. Bahwa modus ini dikenal dengan *use of nominee*, dimana tujuan Terdakwa adalah menghilangkan keterkaitan antara diri Terdakwa dengan aktivitas transaksi yang dilakukan ada rekening-rekening atas nama pihak lain;
- 36) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan keterangan atau membuat klaim atas transaksi yang terjadi di rekeningnya atau rekening atas nama pihak lainnya tersebut adalah terkait dengan usaha *money changer*. Dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyampaikan informasi tidak benar dalam transaksi disebut dengan modus *falsifying information*. Definisi *falsifying* menurut collins dictionary adalah "*to make false or incorrect*" so as to deceive, yang dapat dipahami *falsifying* atau pemberian keterangan yang tidak benar adalah untuk menipu atau membuat informasi menjadi salah. *Falsifying documents is the act of intentionally changing or modifying information on a document with the intention of misleading a person or*

**Hal. 126 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*company*. Tujuan Terdakwa adalah untuk membuat suatu keterangan atas hubungan transaksi yang dilakukannya menjadi logis dan tidak mencurigakan sehingga uang keluar dari rekening Terdakwa ke pihak lain menjadi tidak ada terkait dengan hasil kejahatan. Bahwa atas perbuatan tersebut, terhadap Terdakwa dapat dipersangkakan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa IKA MELINDA Bin MANSUR MUSA bersama-sama dengan sdr. SAHUL HAMID (*daftar pencarian orang*) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan sekitar tahun 2023, bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Central Asia Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika*, yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terhadap beberapa tersangka yaitu atas nama Irwanto alias Iwan Bin Sunarto, Sopiansyah Bin Muhamad Sidin, dan Hamdan alias Handan Bin Jaimin, yang telah *inkracht* terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika dengan cara menguasai dan menggunakan beberapa rekening. Terhadap ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut menjadi sebagai saksi *mahkota* dalam perkara ini

**Hal. 127 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan beberapa rekening yang telah menjadi barang bukti dalam perkara ke-3 orang pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, ditemukan transaksi aliran uang masuk dan uang keluar dengan rekening-rekening yang dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa Kemudian terhadap Terdakwa diketahui tidak terdapat persesuaian profil Terdakwa dengan aliran transaksi keuangan yang ada dalam rekening yang dikuasai dan digunakan. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi mahkota dan diperkuat alat bukti transaksi rekening, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Jalan Politeknik Aceh Nomor 20 Kelurahan Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan profil sebagai berikut:

- a. Keluarganya:
- Ayah : Mansur Musa, pesiunan Pegawai Negeri Sipil  
PEMDA Aceh tahun 2012, pekerjaan sekarang  
sebagai petani;
- Ibu : Khairani (istri dari Mansur Musa), pekerjaan  
sebagai ibu rumah tangga;
- Saudara kandung : Maulana Akbar  
dan telah menikah dengan sdri. Humaira Fiani  
(kakak Ipar Terdakwa);
- Suami Terdakwa : sdr. Jamaluddin, S.H, menikah dengan  
Terdakwa sekitar bulan November 2022  
dengan pekerjaannya Kepala Cabang di Bank  
Aceh;
- Kakak ipar : Humaira Fiani;
- Adik ipar : Muhammad Subhan Ishlah;
- Adik sepupu : T. Maimun;
- b. Pekerjaan:
1. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa memiliki perkejaan lain yaitu penjualan online produk TIENS (*multi level marketing/MLM*) seperti susu, teh herbal. Terdakwa mendapat penghasilan dari keuntungan penjualan produk, agen-agen *reseller* yang posisinya dibawah Terdakwa (*downline*), dan bonus penjualan, Terdakwa bisa mendapat penghasilan rata-rata ± Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-Bulan, dimana penghasilan rata-rata ± Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*)/per-bulan dari penjualan produk Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari (Terdakwa mengunjungi konsumen atau mencari *reseller* (*downline*), mengikuti seminar, dan membeli stok produk agar

Hal. 128 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dijual);

2. Pada bulan Juni 2019, Terdakwa mendirikan PT. Crown Internasional Abadi bergerak dibidang kontruksi, perusahaan sejak didirikan *belum pernah mendapat pekerjaan sebagai kontraktor dan sama sekali belum pernah menjalankan usaha kontruksi tersebut*;
3. Pada tahun 2019, selanjutnya Terdakwa mengubah PT. Crown Internasional Abadi sebagai badan usaha untuk jasa *Remittance* dengan susunan pengurus Terdakwa sebagai Direktur Perusahaan dan saksi Mansur Musa sebagai Komisaris Perusahaan, dimana perusahaan PT. Crown Internasional Abadi belum beraktifitas dalam usaha aktifitas keuangan dan belum memiliki karyawan karena sampai saat ini PT. Crown Internasional Abadi belum mendapat izin dari Bank Indonesia;
- Bahwa sejak sekira tahun 2016, Terdakwa berkenalan dengan sdr. Sahul Hamid (*warga negara asing Malaysia*) dalam hal saat itu Terdakwa berkunjung ke Malaysia dan sedang menukar mata uang serta mengisi pulsa di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid yang menyediakan *penjualan pulsa, aksesoris handphone, dan penukaran uang*;
- Bahwa kemudian sekira tahun 2018, saat Terdakwa kembali berkunjung ke Malaysia dan melakukan penukaran uang di *kedai/toko* milik sdr. Sahul Hamid, lalu sdr. Sahul Hamid mengajak Terdakwa bekerjasama untuk usaha jasa transfer uang (*Remittance*) ke Indonesia dan Terdakwa menyetujui tawaran kerjasama usaha jasa transfer uang (*Remittance*) tersebut, setelah Terdakwa kembali dari Malaysia dan tiba di Banda Aceh, Terdakwa membuka rekening di Bank Central Asia pada Cabang Banda Aceh dengan nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dan sekira tahun 2018 sdr. Sahul Hamid mulai *mentransfer* uang kepada rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 milik Terdakwa, selanjutnya dengan arahan dan kendali dari sdr. Sahul Hamid, lalu Terdakwa mulai melakukan kegiatan transfer uang ke beberapa rekening yang sudah diberikan nama-namanya oleh sdr. Sahul Hamid yang mana rekening-rekening dan nama-nama yang diberikan sdr. Sahul Hamid kepada Terdakwa adalah rekening-rekening yang dikuasai oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika, yang mana pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut yaitu:
1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto.
  - Diproses secara hukum pertama kali tahun 2015 dalam kasus

**Hal. 129 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dengan vonis penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 703/Pid.Sus/2015/PN Mdn Tanggal 28 April 2015);

- Diproses secara hukum kedua kalinya di tahun 2019 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3259/Pid.Sus/2019/PN Mdn Tanggal 25 Februari 2020), dan;
- Diproses secara hukum ketiga kalinya pada tahun 2019 dengan vonis selama 1 (satu) tahun penjara dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika, dimana saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto menjalankan bisnis Narkotika dengan sdr. Ferdy Sanjaya Sembiring, sdr. Candra, sdr. Ritzky Faturrahman dan sdr. Agam Zein (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2408/Pid.Sus/2020/PN Mdn Tanggal 11 Februari 2021).

2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.

- Diproses secara hukum pertama kali pada bulan Agustus 2017 dalam kasus Narkotika dengan vonis selama 6 (enam) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1088/Pid.Sus/2017/PN Rap Tanggal 9 April 2018), dan;
- Diproses secara hukum yang kedua kali tahun 2019 dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan vonis selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 736/Pid.Sus/2020/PN Rap Tanggal 4 Januari 2021).

3. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincen Bin Samsir.

- merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika diproses secara hukum pertama kali tahun 2017 dalam kasus Narkotika divonis selama 8 (delapan) tahun penjara (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1470/Pid.Sus/2018/PN Bdg Tanggal 20 Maret 2018), kemudian yang kedua masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, dalam berkas perkara penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika, saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias VincenN Bin Samsir terbukti menguasai dan menggunakan 6 (enam) buah rekening atas nama orang lain untuk keperluan transaksi bisnis jual-beli Narkotika yaitu: (1) rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko

**Hal. 130 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo; (2) rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya; (3) rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nam Femmi; (4) rekening Bank Central Asia nomor 6043755965 atas nama Fitri Yunita; (5) rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes; dan (6) rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah.

4. Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin.

- merupakan narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang Narkotika yang telah bebas dari penjara, pernah dilakukan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional tahun 2020 dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Narkotika, dimana hasil putusan pengadilan telah *inkracht* terbukti menguasai 28 (*dua puluh delapan*) rekening atas nama pribadi dan atas nama orang lain untuk keperluan bisnis Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/ PN Tjb Tanggal 25 Maret 2021).

Masih dalam periode April 2018 Terdakwa diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka beberapa rekening dengan alasan kebanyakan *customer* menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia supaya menghindari biaya *admin* transfer antar Bank. Selanjutnya Terdakwa juga terus diminta oleh sdr. Sahul Hamid untuk membuka rekening-rekening lainnya dengan alasan *limit transfer*, harus rekening bisnis, rekening cadangan apabila ada gangguan, sehingga kemudian Terdakwa terus menerus membuka rekening menggunakan nama pribadi, dimana Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang sangat besar atas kerjasama dengan sdr. Sahul Hamid, kemudian Terdakwa membuka beberapa rekening yang sebenarnya rekening-rekening yang dibuka Terdakwa untuk dipergunakan oleh sdr. Sahul Hamid menampung setoran pembayaran Narkotika dari para pelaku Tindak Pidana Narkotika, dimana rekening-rekening yang dibuka Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1.

Pada Bank Rakyat Indonesia.

1.

**Hal. 131 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701107143508 atas nama Ika Melinda, jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama nomor kartu: 5221845021990627 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 10-04-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan : Wiraswasta, Bidang Usaha : -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000.00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001649567 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595005368159 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar: 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 09-10-2018, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

2.

Pada Bank Mandiri.

1.



2.

Rekening Bank Mandiri Bisnis nomor 1580544424443 atas nama Ika MelindaA, jenis rekening Platinum-Visa. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4617008701704066 dan *M-Banking*) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 15 November 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, nomor *handphone* saat mendaftar: 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1580004796124 atas nama Ika Melinda, jenis rekening *Gold-Visa*. Fasilitas rekening: (Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 4616993249967757 dan *M-Banking*) dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 17 Desember 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah an. Ika Melinda, NIK. 1171096205950002, Perempuan, nomor *handphone* saat mendaftar 0811-688-655, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Keuangan, Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/ Gaji.

3.

Pada Bank Negara Indonesia.

1.



2.

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0853212471 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu *Debit Gold* nomor kartu: 5371760050167328 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 12-09-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 1622051995 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198932650440733 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 02-06-2022, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara Medan. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-4636-6479, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: -, Penghasilan: Rp50.000.000,00.- sampai dengan Rp100.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

4.

Pada Bank Central Asia.

1.

2.



3.

Rekening Bank Centra Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda, jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135015 dan *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 04 Februari 2019, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun;

Rekening Bank Central Asia nomor 0430449851 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspur Platinum Debit nomor kartu: 5260512005135205, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268 dan *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 02 Desember 2013, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Central Asia nomor 0431288752 atas nama Ika Melinda, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri. Tanggal pembukaan rekening 14 November 2018, di Kantor Cabang Utama Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Pedagang, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha. Status rekening sudah tutup sejak 03 Juli 2019.

5.

**Hal. 135 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Bank CIMB NIAGA.

-

Rekening Bank CIMB NIAGA nomor 761656165300 atas nama Ika Melinda, jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920022163763 dan *M-Banking* dengan nomor telepon terdaftar 082162291834. Tanggal pembukaan rekening 29 Maret 2018, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Ika Melinda, nomor *handphone* saat mendaftar: 0812-6015-7491, nama ibu kandung: Khairani, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Distributor, Penghasilan: Rp 24.000.000,00.- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha. Status rekening Dormant/tidak aktif.

- Bahwa selanjutnya untuk melancarkan aktifitas transaksi supaya tidak terpantau oleh Aparat Penegak Hukum dalam kegiatan menampung transaksi para pelaku bisnis Narkotika, Terdakwa meminta orang-orang terdekatnya untuk membuka beberapa rekening di berbagai Bank, setelah orang-orang terdekat Terdakwa membuka rekening-rekening tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa berupa (Buku Tabungan, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *M-Banking* dan Token), kemudian oleh Terdakwa mengirimkan Token *Banking* dan *M-Banking* kepada sdr. Sahul Hamid (Malaysia) untuk dipergunakan dalam kegiatan transaksi keuangan secara bersama-sama, dimana rekening-rekening orang lain yang dikuasai dan dipergunakan Terdakwa antara lain yaitu:

1.

Rekening atas nama Mansur Musapada Bank Mandiri yaitu:

1.

**Hal. 136 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



2.

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Bisnis-Platinum. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri Bisnis Debit nomor kartu: 4837968806257266 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 21 Desember 2021, di Kantor Cabang Imam Bonjol Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, Alamat email terdaftar: ikamelindabelle@gmail.com, nama ibu kandung: Umi Binti Gempa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang: Usaha Perkebunan, Penghasilan: Rp4,000,000.00 sampai dengan Rp4,000,000.00./per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji;

Rekening Bank Mandiri nomor 1060015138228 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Silver-GPN. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bisnis Debit nomor kartu: 6032980600334314 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085260426268. Tanggal pembukaan rekening 26 Januari 2022, di Kantor Cabang Medan Balai Kota. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, Alamat email terdaftar: -, nama ibu kandung: Umi Binti Gmpa, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha: Pertanian, Perburuan & Sarana Pertanian, Penghasilan: Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp4.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Pendapatan/Gaji.

2.

**Hal. 137 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening atas nama Khairani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129057505 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma nomor kartu: 5221842101206396 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening 24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK : 1171095703680003, nomor *HP* saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000603561 atas nama Khairani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri Britama Bisnis nomor kartu: 5326595006351097 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082233765185. Tanggal pembukaan rekening 23-04-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Khairani, NIK. 1171095703680003, nomor *handphone* saat mendaftar: 0812-6027-1627, nama ibu kandung: Husna, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kehutanan, Penghasilan: Rp5.000.000,00.- sampai dengan Rp10.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

**Hal. 138 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 003701001725567 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326590001192398. Tanggal pembukaan rekening 19-02-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, nomor *handphone* saat mendaftar: 0853-7179-9398, nama ibu kandung: Umi Nah, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha :- , Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang.

4.

Rekening atas nama Humaira Fiani pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.



2.

3.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479. Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00./per-bulan, Sumber Dana: Gaji;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301002861560 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595009994992 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479.

**Hal. 140 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal pembukaan rekening 25-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau.

Profil nasabah atas nama: 085693164854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000636564 an. Humaira Fiani, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Britama Bisnis nomor kartu: 5326595008710159 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 0853\*\*\*\*6479.

Tanggal pembukaan rekening 10-10-2019, di Kantor Cabang Lubuk Pakam.

Profil nasabah atas nama Humaira Fiani, NIK. 1171027110930001, nomor *handphone* saat mendaftar: 0856-9316-4854, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Pengajar/Guru/Dosen Swasta, Bidang Usaha: Jasa Pendidikan Tinggi, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Gaji.

5.

Rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1.

**Hal. 141 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BritAma nomor kartu: 5221842101208426 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 081390468447. Tanggal pembukaan rekening 24-08-2020, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah an. Muhammad Subhan Ishlah, NIK. 1171020305980001, nomor handphone saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha;

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595007796324 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 0813-9046-8447. Tanggal pembukaan rekening 18-07-2019, di Kantor Cabang Pembantu Lampriet. Profil nasabah atas nama Muhammad Subhan Ishlah, NIK. 1171020305980001, tanggal 03 Mei 1998, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-8434-1034, nama ibu kandung: Wartini, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Perdagangan Eceran Lainnya, Penghasilan: sampai dengan Rp5.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

6.

Rekening atas nama T. Maimun pada Bank Rakyat Indonesia yaitu:



-

Rekening Bank Rakyat Indonesia BritAma nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun, dengan jenis rekening BritAma Bisnis. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri BritAma Bisnis nomor kartu: 5326595010205529 dan M-Banking dengan nomor terdaftar 082135473340. Tanggal pembukaan rekening 20/04/21, di Kantor Cabang Medan Putri Hijau. Profil nasabah atas nama T. Maimun, NIK. 1171022905950002, Lahir di Medan Tanggal 29-05-1995, nomor *handphone* saat mendaftar: 0821-3547-3340, nama ibu kandung: Sumiati, Pekerjaan: Wiraswasta, Bidang Usaha: Jasa Kegiatan Lainnya, Penghasilan: Diatas Rp100.000.000,00.-/ per-bulan, Sumber Dana: Hasil Usaha.

7.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Negara Indonesia yaitu:

-

Rekening Bank Negara Indonesia nomor 0878946163 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan. Fasilitas rekening berupa Kartu Debit Platinum nomor kartu: 5198930050110690 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085371799398. Tanggal pembukaan rekening 15-11-2019, di Kantor Cabang Universitas Sumatera Utara

**Hal. 143 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar :0853-7179-9398, nama ibu kandung: UMI, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Bidang Usaha:- , Penghasilan: Rp10.000.000,00.- sampai dengan Rp50.000.000,00.-/per-bulan, Sumber Dana: Pensiunan dan Usaha Dagang. Status rekening telah diblokir oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2022 dengan saldo efektif per-tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp0 (nol rupiah).

8.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank Central Asia yaitu:

-

Rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening Tahapan. Fasilitas rekening berupa Buku Tabungan, Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Paspor Platinum Debit nomor kartu: 5260511000776633, *M-Banking* dengan nomor terdaftar 085346366479 dan 082162291834 serta *Internet Banking*. Tanggal pembukaan rekening 13 Mei 2019, di Kantor Cabang Utama Medan. Profil nasabah an. Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nama ibu kandung: Ummi, Pekerjaan: Pengusaha Jasa, Bidang Usaha: *Money Changer*, Penghasilan: Rp250.000.000,00.- sampai dengan Rp500.000.000,00.-/tahun, Sumber Dana: Hasil Usaha.

9.

Rekening atas nama Mansur Musa pada Bank CIMB NIAGA yaitu:

**Hal. 144 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Bank CIMB NIAGA nomor : 761923911600 atas nama Mansur Musa, dengan jenis rekening *Xtra Savers*. Fasilitas rekening berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Debit nomor kartu: 5576920039002003 dan *M-Banking* dengan nomor terdaftar 082377738449. Tanggal pembukaan rekening 19 Februari 2019, di Kantor Cabang Banda Aceh. Profil nasabah atas nama Mansur Musa, NIK. 1171093112560004, Laki-laki, Lahir di Pidie tanggal 31 Desember 1956, nomor *handphone* saat mendaftar: 0823-7773-8449, nama ibu kandung: Ummi, Pekerjaan: Pensiunan PNS di kantor Gubernur, Bidang Usaha: Pemerintahan, Penghasilan: Rp24.000.000,00.- sampai dengan Rp60.000.000,00/per-bulan, Sumber Dana: Gaji/Pensiun. Status rekening telah ditutup/closed pada tanggal 18 Mei 2022.

Bahwa setelah Terdakwa menguasai dan mempergunakan nomor rekening baik atas nama Terdakwa sendiri maupun rekening orang lain yaitu rekening keluarga dekat Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan transaksi berupa *debit (keluar)* maupun *kredit (masuk)* dengan para pelaku Tindak Pidana Narkotika atau pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika yaitu:

1. Saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto, sebagai narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika, menguasai dan menggunakan rekening-rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis gelap narkotika, pada Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening:
  - a. 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina;
  - b. 1085.01.012031.507 atas nama Susanto;

**Hal. 145 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein;
2. Saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin.  
sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Aarkotika, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkoba yaitu:
  - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anggaraini.
3. Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin.  
sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Narkoba, dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkoba yaitu :
  - Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 335501028213536 atas nama Sopiansyah.
4. Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir.  
sebagai pelaku Tindak Pidana Narkoba dan sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkoba, dimana saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir, menguasai dan menggunakan rekening orang lain untuk kegiatan transaksi keuangan bisnis narkoba yaitu :
  - a. Bank Central Asia nomor rekening: 954357445 atas nama Eko Widodo;
  - b. Bank Central Asia nomor rekening: 3980169200 atas nama Sugiharto
  - c. Aditya;
  - d. Bank Central Asia nomor rekening: 8090302125 atas nama Femmi;  
Bank Central Asia nomor rekening: 4530206152 atas nama Stefanus Agnes;
  - Bahwa rekening yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda telah menerima transaksi transfer dari rekening-rekening yang dikuasai oleh saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto selaku pelaku Tindak Pidana Narkoba dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana uang tersebut merupakan hasil kegiatan bisnis gelap jual beli narkoba, dengan perincian transaksi sebagai berikut:
    - a. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia Britama Bisnis nomor 0367.01.001400.568 atas nama Rince Marlina (*rekening orang lain yang dikuasai dan digunakan saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) dengan total sebesar Rp50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana transaksi transfer ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran narkoba yang diberikan penjual

**Hal. 146 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika kepada saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto;
- b. Pada tanggal 28 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 1085.01.012031.507 atas nama Susanto (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode- D) dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dengan jenis transaksi *Internet Banking*, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkotika, dan untuk pembayaran narkotika ditransfer melalui rekening Terdakwa;
- c. Pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 berupa:  
Transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0367.01.001530.567 atas nama Agam Zein (*rekening orang lain yang di kuasai saksi Irwanto alias Iwan Bin Sunarto*) berupa transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), dengan jenis transaksi *I-Banking*, dimana mengirimkan uang ke rekening Terdakwa sebagai pembayaran pesanan narkotika, dan untuk pembayaran narkotika di transfer melalui rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga menerima hasil penjualan bisnis narkotika yang dikirimkan oleh saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin selaku pelaku Tindak Pidana Narkotika dan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, kepada rekening Terdakwa pada nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 0037.01.107143.508 atas nama Ika Melinda, dimana saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin melakukan transfer menggunakan nomor rekening Bank Rakyat Indonesia 2062.01.000359.560 atas nama Novita Anngraini (*rekening orang lain yang dikuasai dan gunakan saksi Hamdan alias Handan Bin Jaimin*) yang merupakan hasil kegiatan jual-beli narkotika yang pembayaran narkotika dari periode tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan 27 Juli 2019 dengan transaksi uang keluar (Kode-D) sebanyak 3 (tiga) kali transaksi dengan total sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan jenis transaksi *I-Banking*;
- Bahwa Terdakwa pada rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 menerima transfer dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 335501028213536 atas nama Sopiansyah sebanyak 18 (*delapan belas*) kali transaksi periode 25 Januari 2019 sampai dengan 10 Juni 2019 dengan total sebesar Rp4.294.000.000,00 (*empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah*) dimana Saksi Sopiansyah Bin Muhamad Sidin selaku pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika;

**Hal. 147 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menerima pembayaran narkoba dari Saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir selaku pelaku tindak pidana narkoba dan pelaku tindak pidana pencucian uang, dimana kegiatan transfer ke rekening-rekening baik atas nama Terdakwa maupun rekening orang lain yang dikuasai dan digunakan Terdakwa, antara lain:
  - a. 36 (tiga puluh enam) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor : 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkoba milik saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 04 November 2021 sampai dengan 11 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.885.500.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - b. 10 (sepuluh) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 07 November 2021 sampai dengan 25 Februari 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.530.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - c. 2 (dua) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) dari periode tanggal 24 September 2021 dengan jumlah sebesar Rp129.000.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta rupiah*) sebagai pembayaran narkoba;
  - d. 9 (Sembilan) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431304227 atas nama Ika Melinda dari rekening Bank Central Asia nomor 4530206152 atas nama Stefanus Agnes (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan 23 Mei 2022 dengan jumlah sebesar Rp1.194.500.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
  - e. 4 (empat) kali transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (rekening orang lain yang dikuasai Terdakwa) pengirim rekening Bank Central Asia nomor: 0954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening penampungan narkoba saksi Fauzan

**Hal. 148 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) periode tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 03 November 2021 dengan jumlah sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah), dimana orang yang menyuruh mentransfer ke rekening Mansur Musa bernama WIBISONO (penjual narkoba).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang menguasai nomor rekening atas nama Mansur Musa (ayah kandung Terdakwa), terdapat aktivitas berupa transaksi Debet (uang masuk) dan Kredit (uang keluar) antara lain:
  - a. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) rekening yang dikuasai Terdakwa, periode tanggal 19/06/2019 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 4371875276 atas nama Mochamad Iqbal (Rekening Narkotika yang dikuasai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Dandy Kosasih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 09/08/2019 sampai dengan 02/07/2021 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 8090302125 atas nama Femmy (rekening narkotika yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) sebesar Rp1.936.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
  - c. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2023 dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 6821125020 atas nama Samirah (rekening narkotika yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 sampai dengan 03/11/2021 sebanyak 4 (empat) kali transaksi dari pengirim rekening Bank Central Asia nomor 0954357445 atas nama Eko Wibowo (rekening narkotika yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
  - e. Transaksi uang masuk ke rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 27/10/2021 dari pengirim rekening nomor 3980169200 atas nama Sugiharto Aditya (rekening narkotika yang dikuasai saksi Fauzan Afriansyah alias Doni alias Dodo alias Vincent Bin Samsir) sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - f. Rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal

**Hal. 149 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/11/2019 sampai dengan 25/03/2020 sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi ke rekening atas nama Sofiansyah (*rekening narkoba yang digunakan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Sopiansyah*) sebesar Rp3.099.940.000,00 (*tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);

- g. Rekening Bank CIMB Niaga nomor 761923911600 atas nama Mansur Musa telah melakukan pengiriman uang (Debit) periode tanggal 13/04/2022 ke rekening Bank Central Asia nomor 8691953343 atas nama Muhammad Jahangir SH (Warga Negara Pakistan saksi narkoba yang ditangkap Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia) periode tanggal 13 April 2022 sebesar Rp46.500.000,00 (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa kemudian Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa telah melakukan transaksi keuangan berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebanyak:
  - a. 74 (*tujuh puluh empat*) kali periode tanggal 18/07/2019 sampai dengan 25/04/2022 berupa Setoran Tunai Dengan Berita sebesar Rp17.660.679.841,00 (*tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*);
  - b. 89 (*delapan puluh sembilan*) kali periode tanggal 21/06/2019 sampai dengan 03/12/2021 berupa "Setoran Tunai Tanpa Buku" sebesar Rp16.410.075.645,00 (*enam belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Central Asia nomor 0431320800 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi transfer keuangan dari rekening Terdakwa nomor 431304227 atas nama Ika Melinda sebesar Rp4.086.200.000,00 (*empat miliar delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank MANDIRI nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa, melakukan setoran tunai tanpa buku ke rekening Bank Mandiri nomor 1060015056024 atas nama Mansur Musa (Kredit) periode tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 sebanyak 51 (*lima puluh satu*) kali dengan keterangan SA Cash Dep NoBook sebesar Rp15.035.590.002,00 (*lima belas miliar tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu dua rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa, melakukan transaksi setoran tunai ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa sebanyak 203 (*dua ratus tiga*) kali transaksi periode

**Hal. 150 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Nopember 2019 sampai dengan 10 September 2020 dengan keterangan *Cash Management* sebesar Rp155.784.380.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002903566 atas nama Mansur Musa, Terdakwa melakukan transaksi setoran uang ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000645563 atas nama Mansur Musa (*Kredit*) sebanyak 191 (*seratus sembilan puluh satu*) kali transaksi periode tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan 01 Nopember 2020 dengan keterangan *Cash Management* sebesar Rp125.453.995.960,00 (*seratus dua puluh lima miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129057505 atas nama Khairani (*ibu Terdakwa*), menerima transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak:
  - a. 145 (*seratus empat puluh lima*) kali transaksi, periode tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan 12 Juli 2022 dengan *methode* pengiriman menggunakan CMS (*Cash Management System*) sebesar Rp27.612.480.000,00 (*dua puluh tujuh milyar enam ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);
  - b. 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) kali transaksi, periode 24 Mei 2022 sampai dengan 16 Juli 2021, dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Ika Melinda sebesar Rp12.549.189.000,00 (*dua belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
  - c. 33 (*tiga puluh tiga*) kali transaksi, periode tanggal 02/06/2022 sampai dengan 04/12/2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking dan phone banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Central Asia atas nama Mansur Musa sebesar Rp2.962.260.000,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani (*kakak iparnya*), menerima transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak:
  - a. 176 (*seratus tujuh puluh enam*) kali transaksi, periode tanggal 3/09/2020 sampai dengan 3/06/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Mansur Musa sebesar Rp14.802.870.000,00 (*empat belas milyar delapan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

**Hal. 151 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 106 (*seratus enam*) kali transaksi, periode tanggal 30/08/2020 sampai dengan 03/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp10,078,130,000,00 (*sepuluh milyar tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*);
- c. 4 (*empat*) kali transaksi, periode tanggal 07/10/2020 sampai dengan 1/10/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening atas nama Ika Melinda sebesar Rp65.050.000,00 (*enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*);
- d. 1 (*satu*) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- e. 1 (*satu*) kali transaksi, periode tanggal 22/09/2020 dengan jenis transaksi *Phone Banking* dari pengirim nomor rekening 005301002903566 atas nama Mansur Musa sebesar Rp29.990.000,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- f. 16 (*enam belas*) kali transaksi *ESB (Enterprise Service Bus)* periode tanggal 10/01/2021 sampai dengan 17/05/2022 dengan jenis transaksi *Phone Banking* sebesar Rp1,802,380,000,00 (*satu milyar delapan ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa yang menguasai rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000603561 atas nama Khairani (*ibu kandungnya*), terdapat transaksi uang masuk (*Kredit*) sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kali transaksi periode tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 16 Februari 2020 dengan *methode* pengiriman menggunakan (*internet banking*) dari pengirim nomor rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Ika Melinda sebesar Rp2.346.500.000,00 (*dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301002861560 atas nama Humaira Fiani, melakukan transaksi uang keluar (*Kode D*) sebanyak 5 (*lima*) kali transaksi, periode tanggal 29/08/2021 sampai dengan 04/02/2022 dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* dari pengirim atas nama Mansur Musa sebesar Rp207.690.000,00 (*dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301129053501 atas nama Muhammad Subhan Ishlah, terdapat transaksi uang masuk (*Kode-K*) dari:
  - 1. Atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp499,935,000,00 (*empat ratus*

**Hal. 152 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), dalam 10 (*sepuluh*) kali transaksi pada tanggal 13 Februari 2021;
2. Atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp13.844.490.000,00 (*tiga belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*), dalam periode 20/10/2020 sampai dengan 06/06/2022 dengan via *internet banking*;
  - Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 105201000620563 atas nama Muhammad Subhan Ishlah terdapat transaksi sebagai berikut:
    - a. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Ika Melinda dengan total sebesar Rp11.550.000.000,00 (*sebelas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*), dari periode 02/01/2020 sampai dengan 18/09/2020 jenis transaksi *Phone Banking*;
    - b. Terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) dari rekening atas nama Mansur Musa dengan total sebesar Rp3.318.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah*), dari periode 19/01/2020 sampai dengan 26/07/2020, dengan jenis transaksi *Phone Banking*.
  - Bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 005301003303565 atas nama T. Maimun terdapat transaksi uang masuk (Kode-K) sebagai berikut:
    - a. dengan total sebesar Rp3.839.500.000,00 (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), sebanyak 9 (*sembilan*) kali transaksi dari periode 24/06/2022 sampai dengan 09/12/2022, dengan jenis transaksi *ESB (Enterprise Service Bus)*;
    - b. dengan total sebesar Rp864.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh empat juta rupiah*), sebanyak 11 (*sebelas*) kali transaksi dari periode 04/08/2022 sampai dengan 22/06/2022, dengan jenis transaksi *Via Internet Banking* rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Mansur Musa.
  - Dari rangkaian transaksi keuangan jual-beli barang tidak halal dan dilarang berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa telah memperoleh atau telah mendapatkan keuntungan dengan membeli beberapa jenis harta kekayaan atau aset benda bergerak dan benda tidak bergerak, dengan uraian sebagai berikut:
    - I. Barang berharga berupa 5 (*lima*) buah perhiasan emas dengan hasil uji di Pegadaian terdiri dari:
      - a. Kalung perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat Pegadaian;
      - b. Kalung rantai bunga beserta surat pembelian;
      - c. Gelang perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat

**Hal. 153 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



- pembelian;
- d. Gelang model kawat kepala cabai beserta surat pembelian;
- e. Gelang model model bunga beserta surat pembelian;
- f. Gelang rantai tangan model bunga beserta surat pembelian;
- II. Uang:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| 1. Uang tunai  | Rp. | 223.000.000,00.-   |
| 2. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC<br>Lubuk Pakam nomor :<br>003701107143508 an. IKA MELINDA | Rp. | 39.650.000,00.-    |
| 3. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC<br>Lubuk Pakam nomor :<br>003701001649567 an. IKA MELINDA | Rp. | 600.000,00.-       |
| 4. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC<br>Medan Putri Hijau an. T. MAIMUN                        | Rp. | 426.700.000,00.-   |
| 5. Rekening Bank Central Asia KCU Medan<br>nomor : 0431320800 an. MANSUR MUSA                  | Rp. | 1.350.000,00.-     |
| 6. Rekening Bank Central Asia KCU Banda<br>Aceh nomor : 0431304227 an. IKA MELINDA             | Rp. | 1.203.000.000,00.- |
| 7. Rekening Bank Central Asia KCU Banda<br>Aceh nomor : 0430449851 an. IKA MELINDA             | Rp. | 4.650.000,00.-     |
| Total uang   | Rp. | 1.898.950.000,00.- |

- Bahwa sesuai pendapat ahli dari PPATK, Dhira Gulista Sudjaja, SH. LLM. CAMS dimana Modus Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain:

**37)** Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) telah menyediakan rekening pribadi atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai sarana penampungan hasil tindak pidana Narkotika yang berasal dari terpidana Narkotika atas nama Irwanto alias Iwan Bin Sunarto (*sebagai transaksi bisnis peredaran gelap narkotika*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana Narkotika atas nama Hamdan alias Handan Bin Jaimin (*terkait transaksi narkotika*), rekening Terdakwa menerima pentransferan dari terpidana narkotika atas nama Sopiansyah (*terkait transaksi narkotika*).  
Selanjutnya dari penelusuran terhadap rekening Terdakwa yang merupakan rekening penampungan atas transaksi yang terkait dengan bisnis peredaran gelap narkotika tersebut, oleh Terdakwa

**Hal. 154 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



dilakukan pentransferan ke rekening-rekening atas nama pihak lain yaitu rekening atas nama Khairani, rekening atas nama Humaira Fiani, dan rekening atas nama Muhammad Subhan Ishlah yang dikuasai oleh Terdakwa.

Terdakwa kemudian secara aktif mengirim kepada sdr. Sahul Hamid yang berdomisili di Malaysia, fasilitas rekening berupa *token Banking*, *simcard* Indonesia yang dijadikan nomor *Banking* rekening, sehingga untuk transaksi *Banking* lebih banyak dilakukan oleh sdr. Sahul Hamid dari Malaysia. Sementara itu Terdakwa yang berdomisili di Banda Aceh tetap menguasai dan menggunakan fasilitas Buku Tabungan dan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk melakukan transaksi langsung di *teller* ataupun mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sesuai arahan dari sdr. Sahul Hamid.

Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan *menempatkan, membelanjakan, mentransfer, dan/atau menerima penempatan, pentransferan atas harta hasil Narkotika sebagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*;

- 38) Bahwa adapun jumlah mutasi transaksi pada rekening yang dibuka atau disiapkan oleh Terdakwa yang berasal dari hasil Tindak Pidana Narkotika adalah sebesar Rp25.000.000.000 (*dua puluh lima miliar rupiah*), bahwa dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of Crime*);.
- 39) Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya *proceeds of crime* atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika kemudian ditempatkan pada rekening atas nama orang lain. Selanjutnya uang hasil tindak pidana narkotika tersebut kemudian ditransfer dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain dengan tujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan-perbuatan tersebut bertujuan menyamarkan / menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana diduga

**Hal. 155 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



telah melakukan perbuatan aktif Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 40) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memerintahkan pihak yang terafiliasi dengan diri Terdakwa seperti kakak ipar, dan kerabat keluarga atas nama Khairani, Humaira Fiani, Muhammad Subhan Ishlah, dan T. Maimun untuk membuat rekening tabungan beserta fasilitas kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), token dan mobile banking yang kemudian seluruh fasilitas rekening tersebut diminta agar diserahkan kepada diri Terdakwa. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa, sehingga kendali transaksi pada rekening-rekening tersebut berada sepenuhnya di tangan Terdakwa dan sdr. Sahul Hamid (*daftar pencarian orang*) untuk dijadikan sebagai sarana mentransaksikan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dikenal dengan modus *use of nominee* membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan karena seolah-olah transaksi yang dilakukan pada rekening pihak lain tersebut tidak terkait dengan diri pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 41) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan informasi yang tidak benar atas *underlying transaction* (*hubungan transaksi*) pada transaksi kredit/debet pada rekening atas namanya atau rekening atas nama pihak lain yang dikuasai oleh Terdakwa adalah berasal dari usaha *money changer dan remittance*. Bahwa dalam aturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya di Pasal 19 ayat (1) mewajibkan agar pelaku transaksi menyampaikan informasi yang benar terkait sumber dana dan tujuan transaksi yang dilakukannya. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menyampaikan informasi sumber dana dan tujuan transaksi pada rekening-rekening yang dikuasainya sebagai "*usaha money changer/remittance*" menunjukkan maksud tersangka ingin membuat suatu informasi yang tidak benar atas pentransferan dana yang dilakukannya;
- 42) Bahwa Terdakwa telah menggunakan rekening atas nama pihak lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*. Dalam perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, penggunaan rekening atas nama orang lain bertujuan untuk menghindari

**Hal. 156 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



keterkaitan antara Terdakwa dengan transaksi yang dilakukan. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *use of nominee*;

- 43) Bahwa Terdakwa mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain. Perbuatan Terdakwa yang mentransfer *proceeds of crime* dari satu rekening penampung ke rekening penampung yang lain bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan menjauhkan *proceeds of crime* dari asalnya. Perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi pentransferan dari rekening penampung ke rekening banyak pihak yang terkait lainnya dengan melibatkan banyak rekening dan banyak pihak sehingga membuat semakin penegak hukum dan/atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan mengalami kesulitan dalam melakukan *audit trail* dan penelusuran aliran dana dengan banyak pihak-pihak yang terkait. Dalam tahapan *layering* yang melibatkan banyak rekening umumnya bertujuan untuk mempersulit pelacakan dan membuat sulit dicari hubungan transaksi asal hasil kejahatan dengan transaksi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut (*layering with pass-through transaction*);
- 44) Bahwa Terdakwa atas inisiatifnya telah meminta kerabat dan keluarganya untuk membuka rekening tabungan yang kemudian sarana fasilitas terkait rekening tersebut diserahkan dan digunakan oleh Terdakwa. Bahwa modus ini dikenal dengan *use of nominee*, dimana tujuan Terdakwa adalah menghilangkan keterkaitan antara diri Terdakwa dengan aktivitas transaksi yang dilakukan ada rekening-rekening atas nama pihak lain;
- 45) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan lain dengan memberikan keterangan atau membuat klaim atas transaksi yang terjadi di rekeningnya atau rekening atas nama pihak lainnya tersebut adalah terkait dengan usaha *money changer*. Dalam pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyampaikan informasi tidak benar dalam transaksi disebut dengan modus *falsifying information*. Definisi *falsifying* menurut collins dictionary adalah "*to make false or incorrect*" so as to deceive, yang dapat dipahami *falsifying* atau pemberian keterangan yang tidak benar adalah untuk menipu atau membuat informasi menjadi salah. *Falsifying documents is the act of intentionally changing or modifying information on a document with the intention of misleading a person or*

**Hal. 157 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



company. Tujuan Terdakwa adalah untuk membuat suatu keterangan atas hubungan transaksi yang dilakukannya menjadi logis dan tidak mencurigakan sehingga uang keluar dari rekening Terdakwa ke pihak lain menjadi tidak ada terkait dengan hasil kejahatan. Bahwa atas perbuatan tersebut, terhadap Terdakwa dapat dipersangkakan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 137 huruf b** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg. Perkara PDM-102/BNA/08/2023, tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1.	Buku tabungan BRI Britama no.rek.:	1 buah

**Hal. 158 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	003701107143508 KC Banda Aceh Cut Mutia a.n Ika Melinda	
2	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 105201000636564 KCP Lampriet a.n Humaira Fiani	1 buah
3	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 105201000603561 KCP Lampriet a.n Khairani	1 buah
4	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 105201000620563 KCP Lampriet a.n Muhammad Subhan Ishlah	1 buah
5	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 003701001649567 Kanca Banda Aceh Cut Mutia a.n Ika Melinda	1 buah
6	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 005301002861560 Cabang Medan Putri Hijau a.n Humaira Fiani	1 buah
7	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 003701001725567 Kanca Banda Aceh Cut Mutia a.n Mansur Musa	1 Buah
8	Buku Tabungan BRI Britama no.rek : 005301129053501 Cabang Medan Putri Hijau a.n Muhammad Subhan Ishlah	1 buah
9	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 005301129057505 Cabang Medan Putri Hijau a.n Khairani	1 buah
10	Buku Tabungan Mandiri Bisnis no.rek.: 1060015056024 KC Medan Kota a.n Mansur Musa	1 buah
11	Buku Tabungan Mandiri Bisnis no.rek.: 1580544424443 KC Banda Aceh a.n Ika Melinda	1 buah
12	Buku Tabungan Mandiri no.rek.: 1580004796124 KC Banda Aceh a.n Ika Melinda	1 buah
13	Buku Tabungan Mandiri no.rek.: 1060015138228 KC Medan Balai Kota a.n Mansur Musa	1 buah
14	Buku Tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0430449851 KCU Banda Acah a.n Ika Melinda	2 buah
15	Buku Tabungan CIMB Niaga Syariah no.rek.: 7616566165300 Cabang Banda Aceh a.n Ika Melinda	1 buah
16	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-1283-0407	1 buah
17	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0536-8159	1 buah
18	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5850-0871-0266	1 buah
19	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0634-8382	1 buah
20	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0635-1097	1 buah
21	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0871-0159	1 buah
22	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan	1 buah

Hal. 159 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. Kartu: 5326-5950-0779-6324	
23	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4950	1 buah
24	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4810	1 buah
25	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4992	1 buah
26	ATM BRI Syariah Platinum Warna Hitam dengan No. Kartu: 5022-8221-0022-2876	1 buah
27	ATM Britama Warna Silver dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-8426	1 buah
28	ATM Britama Warna Silver dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-6396	1 buah
29	ATM BRI Prioritas Warna Hitam dengan No. Kartu: 5326-5900-0160-6702	1 buah
30	ATM BSI Warna Kuning dengan No. Kartu: 6034-8490-0631-6629	1 buah
31	ATM Mandiri Prioritas Warna Hitam dengan No. Kartu: 4617-0087-0170-4066	1 buah
32	ATM Mandiri Prioritas Warna Hitam dengan No. Kartu: 6032-9887-0487-2584	1 buah
33	ATM Mandiri Debet Bisnis Warna Hitam dengan No. Kartu: 4837-9688-0625-7266	1 buah
35	ATM Mandiri Debet Silver Warna Silver dengan No. Kartu: 6032-9806-0033-4314	1 buah
36	ATM Mandiri Debet Gold Warna Gold dengan No. Kartu: 4616-9932-4996-7757	1 buah
37	ATM Mandiri Warna Hitam dengan No. Kartu: 4149-3130-0103-0379	1 buah
38	ATM Paspur BCA Warna Gold dengan No. Kartu: 5307-9520-5030-6225	1 buah
39	ATM BCA Syariah Warna Hitam dengan No. Kartu: 5029-9501-0275-5628	1 buah
40	ATM BCA Tabunganku Warna Putih dengan No. Kartu: 0144-0001-0104-3118	1 buah
41	ATM BCA Tabunganku Warna Putih dengan No. Kartu: 0144-0001-0057-4281	1 buah
42	ATM Paspur BCA Platinum Warna Hitam dengan No. Kartu: 5260-5120-1482-1613	1 buah
43	ATM BNI Syariah Warna Gold dengan No. Kartu: 5287-2182-1002-4361	1 buah
44	ATM BNI Syariah Warna Silver dengan No. Kartu: 5210-8380-7178-6840	1 buah
45	ATM BNI Warna Gold dengan No. Kartu: 5371-7600-5016-7328	1 buah
46	ATM Bank Aceh Warna Gold dengan No. Kartu: 6273-7001-6087-3768	1 buah
47	ATM CIMB Niaga Syariah Warna Silver dengan No. Kartu: 5472-9200-0044-0872	1 buah
48	ATM CIMB Islamic Warna Merah dengan No. Kartu:	1 buah

Hal. 160 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	5210-5980-2090-1433	
49	ATM CIMB Islamic Warna Merah dengan No. Kartu: 5576-9200-2216-3762	1 buah
50	ATM Permata Bank Warna Hijau dengan No. Kartu: 4262-5432-8014-7061	1 buah
51	ATM Maybank Platinum Warna Silver No. Kartu: 4632-2520-0696-8965	1 buah
52	Token Key BCA Warna Biru	6 buah
53	Token BNI eSecure Warna Orange	4 buah
54	Token Mandiri Warna Biru	1 buah
55	Akta Dokumen terkait PT. Crown International Abadi	1 Bendel
56	Buku tabungan BNI Taplus Bisnis no.rek.: 0878946163 KC Banda Aceh a.n Bpk Mansur Musa, beserta Kartu ATM Platinum Debit no.kartu: 5198930050110690 an. Mansur	1 buah
57	Buku tabungan BNI Taplus Bisnis no.rek.: 0853212471 KC USU Medan a.n Sdri Ika Melinda, beserta Kartu ATM Platinum Debit no.kartu: 5198932650440733	1 buah
58	Buku tabungan BNI Taplus Bisnis no.rek.: 1622051995 KC USU Medan a.n Sdri Ika Melinda	1 buah
59	Buku tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 0053-01-002903-566 KC Medan Putri Hijau a.n Mansur Musa, beserta Kartu ATM debit no.kartu: 5326595009994596 an. Mansur Musa	1 buah
60	Buku tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 1052-01-000645-563 KC Lampriet a.n. Mansur Musa	1 buah
61	Buku tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 1052-01-000616-564 KC Lampriet a.n Ika Melinda, beserta Kartu ATM debit no.kartu: 5326595007765196 an. Ika Ibbiz	1 buah
62	Buku tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0431320800 KCU Medan a.n Mansur Musa beserta Kartu ATM Paspur Platinum Debit no.kartu: 5260511000776633 an. Mansur Musa	1 buah
63	Buku tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0431304227 KCU Banda Aceh a.n Ika Melinda, beserta Kartu ATM Paspur Platinum Debit no.kartu: 5260512005135015	1 buah
64	Buku tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0430449851 KCU Banda Aceh a.n Ika Melinda, beserta Kartu ATM Paspur Platinum Debit no.kartu: 5260512005135205	1 buah
65	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening	1 bundel

**Hal. 161 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BCA no.rek.: 0431304227 an. Ika Melinda	
66	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0430449851 an. Ika Melinda	1 bundel
67	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0431288752 an. Ika Melinda	1 bundel
68	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0431320800 an. Mansur Musa	1 bundel
69	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasirekening BRI no.rek.: 003701.107143.508 an. Ika Melinda	1 bundel
70	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 003701.001649.567 an. Ika Melinda	1 bundel
71	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 105201.000616.564 an. Ika Melinda	1 bundel
72	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.129057.505 an. Khairani	1 bundel
73	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasirekening BRI no.rek.: 1052.01.000603.561 an. Khairani	1 bundel
74	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 1052.01.000645.563 an. Mansur Musa	1 bundel
75	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.002903.566 an. Mansur Musa	1 bundel
76	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0037.01.001725.567 an. Mansur Musa	1 bundel
77	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.003303.565 an. T. Maimun	1 bundel
78	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.002861.560 an. Humaira Fiani	1 bundel
79	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 1052.01.000636.564 an. Humaira Fiani	1 bundel
80	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.129053.501 an. Muhammad Subhan Ishlah	1 bundel
81	Aplllkasi Pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 1052.01.000620.563 an. Muhammad Subhan Ishlah	1 bundel
82	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580002457083 an. Ika Melinda	1 bundel
83	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening	1 bundel

Hal. 162 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



	MANDIRI no.rek.: 1580004796124 an. Ika Melinda	
84	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580544424443 an. Ika Melinda	1 bundel
85	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1060015056024 an. Mansur Musa	1 bundel
86	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1060015138228 an. Mansur Musa	1 bundel
87	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580000714857 an. Mansur Musa	1 bundel
88	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BANK CIMB NIAGA no. rek.: 761656165300 an. Ika Melinda	1 bundel
89	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BANK CIMB NIAGA no. rek.: 761923911600 an. Mansur Musa	1 bundel
90	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BNI no.rek.: 0878946163 a.n Mansur Musa	1 bundel
91	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BNI no.rek.: 0853212471 a.n Ika Melinda	1 bundel
92	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BNI no.rek.: 1622051995 a.n Ika Melinda	1 bundel

Terlampir dalam berkas perkara.

II. Barang berharga berupa 5 (lima) buah perhiasan emas dengan hasil uji di Pegadaian terdiri dari:

- Kalung perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat Pegadaian;
- Kalung rantai bunga beserta surat pembelian;
- Gelang perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat pembelian
- Gelang model kawat kepala cabai beserta surat pembelian.
- Gelang rantai tangan model bunga beserta surat pembelian.

Dirampas untuk negara.

III. Uang:

- Uang tunai Rp. 223.000.000,00.-
- Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Lubuk Pakam nomor  
003701107143508 an. Ika Melinda Rp. 39.650.000,00.-
- Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Lubuk Pakam nomor  
003701001649567 an. Ika Melinda Rp. 600.000,00.-

**Hal. 163 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC  
Medan Putri Hijau an. T. Maimun Rp. 426.700.000,00.-
  5. Rekening Bank Central Asia KCU  
Medan nomor 0431320800 an.  
Mansur Musa Rp. 1.350.000,00.-
  6. Rekening Bank Central Asia KCU  
Banda Aceh nomor 0431304227 an.  
Ika Melinda Rp. 1.203.000.000,00.-
  7. Rekening Bank Central Asia KCU  
Banda Aceh nomor 0430449851 an.  
Ika Melinda Rp. 4.650.000,00.-
- Total uang Rp. 1.898.950.000,00.-**

Dirampas untuk negara.

#### IV. Handphone

1. Handphone Merek Iphone 6 Warna Putih 1 buah;
2. Handphone Merek Samsung A03 Warna Hitam 1 buah;
3. Handphone Merek Nokia 103 Warna Hitam Orange 1 buah;
4. Handphone Merek Samsung A80 Warna Hitam 1 buah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### V. Passport a.n Ika Melinda dengan Nomor B3175076 1 buku;

Dikembalikan kepada Imigrasi Banda Aceh.

5. Menetapkan agar Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair dan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif Pertama Primair dan alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,-

**Hal. 164 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
1.	Buku tabungan BRI Britama no.rek.: 003701107143508 KC Banda Aceh Cut Mutia a.n Ika Melinda	1 buah
2	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 105201000636564 KCP Lampriet a.n Humaira Fiani	1 buah
3	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 105201000603561 KCP Lampriet a.n Khairani	1 buah
4	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 105201000620563 KCP Lampriet a.n Muhammad Subhan Ishlah	1 buah
5	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 003701001649567 Kanca Banda Aceh Cut Mutia a.n Ika Melinda	1 buah
6	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 005301002861560 Cabang Medan Putri Hijau a.n Humaira Fiani	1 buah
7	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 003701001725567 Kanca Banda Aceh Cut Mutia a.n Mansur Musa	1 Buah
8	Buku Tabungan BRI Britama no.rek : 005301129053501 Cabang Medan Putri Hijau a.n Muhammad Subhan Ishlah	1 buah
9	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 005301129057505 Cabang Medan Putri Hijau a.n Khairani	1 buah
10	Buku Tabungan Mandiri Bisnis no.rek.: 1060015056024 KC Medan Kota a.n Mansur Musa	1 buah
11	Buku Tabungan Mandiri Bisnis no.rek.: 1580544424443 KC Banda Aceh a.n Ika Melinda	1 buah
12	Buku Tabungan Mandiri no.rek.: 1580004796124 KC Banda Aceh a.n Ika Melinda	1 buah
13	Buku Tabungan Mandiri no.rek.: 1060015138228 KC Medan Balai Kota a.n Mansur Musa	1 buah
14	Buku Tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0430449851 KCU Banda Acah a.n Ika Melinda	2 buah
15	Buku Tabungan CIMB Niaga Syariah no.rek.: 7616566165300 Cabang Banda Aceh a.n Ika Melinda	1 buah
16	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-1283-0407	1 buah
17	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan	1 buah

Hal. 165 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. Kartu: 5326-5950-0536-8159	
18	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5850-0871-0266	1 buah
19	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0634-8382	1 buah
20	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0635-1097	1 buah
21	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0871-0159	1 buah
22	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0779-6324	1 buah
23	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4950	1 buah
24	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4810	1 buah
25	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4992	1 buah
26	ATM BRI Syariah Platinum Warna Hitam dengan No. Kartu: 5022-8221-0022-2876	1 buah
27	ATM Britama Warna Silver dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-8426	1 buah
28	ATM Britama Warna Silver dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-6396	1 buah
29	ATM BRI Prioritas Warna Hitam dengan No. Kartu: 5326-5900-0160-6702	1 buah
30	ATM BSI Warna Kuning dengan No. Kartu: 6034-8490-0631-6629	1 buah
31	ATM Mandiri Prioritas Warna Hitam dengan No. Kartu: 4617-0087-0170-4066	1 buah
32	ATM Mandiri Prioritas Warna Hitam dengan No. Kartu: 6032-9887-0487-2584	1 buah
33	ATM Mandiri Debet Bisnis Warna Hitam dengan No. Kartu: 4837-9688-0625-7266	1 buah
35	ATM Mandiri Debet Silver Warna Silver dengan No. Kartu: 6032-9806-0033-4314	1 buah
36	ATM Mandiri Debet Gold Warna Gold dengan No. Kartu: 4616-9932-4996-7757	1 buah
37	ATM Mandiri Warna Hitam dengan No. Kartu: 4149-3130-0103-0379	1 buah
38	ATM Paspor BCA Warna Gold dengan No. Kartu: 5307-9520-5030-6225	1 buah
39	ATM BCA Syariah Warna Hitam dengan No. Kartu: 5029-9501-0275-5628	1 buah
40	ATM BCA Tabunganku Warna Putih dengan No. Kartu: 0144-0001-0104-3118	1 buah
41	ATM BCA Tabunganku Warna Putih dengan No. Kartu: 0144-0001-0057-4281	1 buah
42	ATM Paspor BCA Platinum Warna Hitam dengan No. Kartu: 5260-5120-1482-1613	1 buah
43	ATM BNI Syariah Warna Gold dengan No. Kartu:	1 buah

Hal. 166 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



	5287-2182-1002-4361	
44	ATM BNI Syariah Warna Silver dengan No. Kartu: 5210-8380-7178-6840	1 buah
45	ATM BNI Warna Gold dengan No. Kartu: 5371-7600-5016-7328	1 buah
46	ATM Bank Aceh Warna Gold dengan No. Kartu: 6273-7001-6087-3768	1 buah
47	ATM CIMB Niaga Syariah Warna Silver dengan No. Kartu: 5472-9200-0044-0872	1 buah
48	ATM CIMB Islamic Warna Merah dengan No. Kartu: 5210-5980-2090-1433	1 buah
49	ATM CIMB Islamic Warna Merah dengan No. Kartu: 5576-9200-2216-3762	1 buah
50	ATM Permata Bank Warna Hijau dengan No. Kartu: 4262-5432-8014-7061	1 buah
51	ATM Maybank Platinum Warna Silver No. Kartu: 4632-2520-0696-8965	1 buah
52	Token Key BCA Warna Biru	6 buah
53	Token BNI eSecure Warna Orange	4 buah
54	Token Mandiri Warna Biru	1 buah
55	Akta Dokumen terkait PT. Crown International Abadi	1 Bendel
56	Buku tabungan BNI Taplus Bisnis no.rek.: 0878946163 KC Banda Aceh a.n Bpk Mansur Musa, beserta Kartu ATM Platinum Debit no.kartu: 5198930050110690 an. Mansur	1 buah
57	Buku tabungan BNI Taplus Bisnis no.rek.: 0853212471 KC USU Medan a.n Sdri Ika Melinda, beserta Kartu ATM Platinum Debit no.kartu: 5198932650440733	1 buah
58	Buku tabungan BNI Taplus Bisnis no.rek.: 1622051995 KC USU Medan a.n Sdri Ika Melinda	1 buah
59	Buku tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 0053-01-002903-566 KC Medan Putri Hijau a.n Mansur Musa, beserta Kartu ATM debit no.kartu: 5326595009994596 an. Mansur Musa	1 buah
60	Buku tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 1052-01-000645-563 KC Lampriet a.n. Mansur Musa	1 buah
61	Buku tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 1052-01-000616-564 KC Lampriet a.n Ika Melinda, beserta Kartu ATM debit no.kartu: 5326595007765196 an. Ika Ibbiz	1 buah
62	Buku tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0431320800 KCU Medan a.n Mansur Musa beserta Kartu ATM Paspor Platinum Debit no.kartu: 5260511000776633 an. Mansur Musa	1 buah

**Hal. 167 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



63	Buku tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0431304227 KCU Banda Aceh a.n Ika Melinda, beserta Kartu ATM Paspor Platinum Debit no.kartu: 5260512005135015	1 buah
64	Buku tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0430449851 KCU Banda Aceh a.n Ika Melinda, beserta Kartu ATM Paspor Platinum Debit no.kartu: 5260512005135205	1 buah
65	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0431304227 an. Ika Melinda	1 bundel
66	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0430449851 an. Ika Melinda	1 bundel
67	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0431288752 an. Ika Melinda	1 bundel
68	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0431320800 an. Mansur Musa	1 bundel
69	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasirekening BRI no.rek.: 003701.107143.508 an. Ika Melinda	1 bundel
70	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 003701.001649.567 an. Ika Melinda	1 bundel
71	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 105201.000616.564 an. Ika Melinda	1 bundel
72	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.129057.505 an. Khairani	1 bundel
73	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasirekening BRI no.rek.: 1052.01.000603.561 an. Khairani	1 bundel
74	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 1052.01.000645.563 an. Mansur Musa	1 bundel
75	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.002903.566 an. Mansur Musa	1 bundel
76	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0037.01.001725.567 an. Mansur Musa	1 bundel
77	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.003303.565 an. T. Maimun	1 bundel
78	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.002861.560 an. Humaira Fiani	1 bundel
79	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 1052.01.000636.564 an. Humaira Fiani	1 bundel
80	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi	1 bundel

**Hal. 168 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



	rekening BRI no.rek.: 0053.01.129053.501 an. Muhammad Subhan Ishlah	
81	Aplikasi Pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 1052.01.000620.563 an. Muhammad Subhan Ishlah	1 bundel
82	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580002457083 an. Ika Melinda	1 bundel
83	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580004796124 an. Ika Melinda	1 bundel
84	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580544424443 an. Ika Melinda	1 bundel
85	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1060015056024 an. Mansur Musa	1 bundel
86	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1060015138228 an. Mansur Musa	1 bundel
87	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580000714857 an. Mansur Musa	1 bundel
88	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BANK CIMB NIAGA no. rek.: 761656165300 an. Ika Melinda	1 bundel
89	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BANK CIMB NIAGA no. rek.: 761923911600 an. Mansur Musa	1 bundel
90	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BNI no.rek.: 0878946163 a.n Mansur Musa	1 bundel
91	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BNI no.rek.: 0853212471 a.n Ika Melinda	1 bundel
92	Aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BNI no.rek.: 1622051995 a.n Ika Melinda	1 bundel

Terlampir dalam berkas perkara.

III. Barang berharga berupa 5 (lima) buah perhiasan emas dengan hasil uji di Pegadaian terdiri dari:

- Kalung perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat Pegadaian;
- Kalung rantai bunga beserta surat pembelian;
- Gelang perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat pembelian;
- Gelang model kawat kepala cabai beserta surat pembelian;
- Gelang rantai tangan model bunga beserta surat pembelian; dan

**Hal. 169 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang tunai sejumlah Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

III. Uang:

1. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC

Lubuk Pakam nomor

003701107143508 an. Ika Melinda Rp. 39.650.000,00.-

2. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC

Lubuk Pakam nomor

003701001649567 an. Ika Melinda Rp. 600.000,00.-

3. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC

Medan Putri Hijau an. T. Maimun

Rp. 426.700.000,00.-

4. Rekening Bank Central Asia KCU

Medan nomor 0431320800 an.

Mansur Musa

Rp. 1.350.000,00.-

5. Rekening Bank Central Asia KCU

Banda Aceh nomor 0431304227 an.

Ika Melinda

Rp. 1.203.000.000,00.-

6. Rekening Bank Central Asia KCU

Banda Aceh nomor 0430449851 an.

Ika Melinda

Rp. 4.650.000,00.-

**Total uang Rp. 1.675.950.000,00.-**

(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

IV. Handphone

1. Handphone Merek Iphone 6 Warna Putih 1 buah;

2. Handphone Merek Samsung A03 Warna Hitam 1 buah;

3. Handphone Merek Nokia 103 Warna Hitam Orange 1 buah;

4. Handphone Merek Samsung A80 Warna Hitam 1 buah;

Dirampas untuk negara.

V. Passport an. Ika Melinda dengan Nomor B3175076 1 buku;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 169/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang

**Hal. 170 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Ridwan Hadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Putra Safriza And Partners", beralamat di Jalan Arifin Ahmad Utama Nomor 5, le Maseen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penerapan unsur dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kurang tepat membuktikan atas perbuatan Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa yaitu dakwaan Kesatu Lebih Subsidair: Pasal pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

**Hal. 171 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut berbeda dengan Pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang sudah tentu berdasarkan Kebenaran Materil yang terungkap baik dari keterangan saksi- saksi, keterangan ahli PPATK, keterangan saksi fakta TPA (Tindak Pidana Asal), keterangan sanak keluarga yang turut membantu Terdakwa, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri yang menunjukkan telah Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa termasuk memiliki peran aktif dalam TPPU;

- Dari fakta hukum dikaitkan dengan Analisa yuridis terkait pelaku aktif dalam TPPU yang dilakukan oleh Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa merupakan termasuk dalam perbuatan aktif melakukan pencucian uang, dengan terungkapnya asal usul harta kekayaan Terdakwa di persidangan, maka terhadap barang bukti yang disita dalam perkara pencucian uang *a quo* dapat Penuntut Umum buktikan berdasarkan hukum dan meyakinkan menurut hukum, sehingga perlakuan terhadap barang bukti tersebut telah sesuai dengan Tuntutan dari Penuntut Umum;
- Bahwa untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, maka hal tersebut sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yang menjadikan Yurisprudensi dan asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya yaitu:
  - Dari segi **Edukatif**, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah konsisten dalam memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa dalam khususnya dan masyarakat pada umumnya yang merasa resah akibat perbuatan Terdakwa yang telah secara aktif melakukan pencucian uang dan membuat transaksi preedaran narkoba merajalela, sehingga putusan Banding kedepan dapat memberikan edukasi dan rasa keadilan yang seadilnya mengingat perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terselubung yang dapat diketahui dengan bantuan analisis dari PPATK dan pengawasasn perbankan;
  - Dari segi **Korektif**, hukuman yang akan dijatuhkan dalam tingkat banding nantinya dapat berdaya guna dan berhasil guna khususnya bagi diri Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat tanpa merugikan masyarakat miskin atas perbuatan Terdakwa dengan menjadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah Terdakwa lakukan, sehingga memberikan dampak bagi Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam

**Hal. 172 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih bisnis yang tepat dengan memperhatikan asal- muasal keuangan yang diperolehnya;

- Dari Segi **Prepentif**, hukuman yang dijatuhkan dalam tingkat banding nantinya dapat menjadikan sebagai senjata pamungkas untuk membendung kasus serupa khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat miskin, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi **Represif**, hukuman yang nantinya diputus pada tingkat banding, kelak mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Selain dari pada hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh teliti dalam memahami terkait pencucian uang yang bersal dari TPA (Tindak Pidana Asal) Narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas penerapan pasal serta hukuman dengan perkara yang lainnya ataupun yang serupa, dan Majelis Hakim juga menerima pendapat ahli pidana Dr.Dahlan Ali sebagai ahli meringan Terdakwa, padahal Majelis Hakim dalam putusannya telah mengutip secara detail perbuatan Terdakwa termasuk pelaku aktif dalam TPPU seperti yang disampaikan oleh ahli PPATK sebagai ahli konkrit dalam pengungkapan perkara *a quo* yaitu Ahli Dhira Gulista Sudjaja, SH. LLM. CAMS;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ika Melinda Binti Mansur Musa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam keseluruhan memori bandingnya sudah sepantasnya ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena alasan banding dari Pembanding/Penuntut Umum seluruhnya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar yang didasarkan pada seluruh alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang telah diajukan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah sesuai dengan hukum acara serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta dipersidangan dan peraturan hukum yang berlaku dan telah mencerminkan

**Hal. 173 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya sedangkan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah dengan sengaja memberikan tuntutan kepada Terbanding/Terdakwa begitu tinggi tanpa melihat kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan sehingga Pembanding/Jaksa Penuntut Hukum telah salah menerapkan pasal dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa khususnya dalam dakwaan alternatif pertama primer sehingga seyogyanya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum telah keliru serta salah menerapkan hukum dalam Dakwaan alternatif pertama primer, oleh karenanya sangat wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tingkat banding ini menolak permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan secara cermat, baik dan benar seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan baik Tuntutan dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum maupun Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa dan telah dihubungkan dengan bukti dan saksi yang terungkap dalam fakta persidangan sehingga antara pertimbangan hukum dan amar putusan telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ungkapan dan dalil kepada hal hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar dan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan perkara a quo, oleh karenanya dalil dalil keberatan dari pembanding/ Penuntut Umum haruslah ditolak untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Desember 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai

**Hal. 174 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tindak pidana, masa lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka kualifikasi tindak pidana yang disebutkan dalam amar putusan haruslah mencerminkan perbuatan yang diatur di dalam kedua pasal tersebut yang merupakan perbuatan yang telah secara nyata dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena baik pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti denda yang telah dijatuhkan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa perlu diberikan masa yang lebih lama untuk mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun untuk menyadari akan akibat dari perbuatannya yang secara tidak langsung telah ikut menumbuhkan peredaran gelap Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, masa lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal. 175 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 169/Pid. Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, masa lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Ika Melinda Binti Mansur Musa** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair dan Alternatif Pertama Subsidair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Pertama Primair dan Alternatif Pertama Subsidair Penuntut Umum tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **Ika Melinda Binti Mansur Musa** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat melakukan pencucian uang, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Lebih Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:

**Hal. 176 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
-----	--------------------	--------

Hal. 177 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Buku tabungan BRI Britama no.rek.: 003701107143508 KC Banda Aceh Cut Mutia a.n Ika Melinda	1 buah
2	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 105201000636564 KCP Lampriet a.n Humaira Fiani	1 buah
3	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 105201000603561 KCP Lampriet a.n Khairani	1 buah
4	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 105201000620563 KCP Lampriet a.n Muhammad Subhan Ishlah	1 buah
5	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 003701001649567 Kanca Banda Aceh Cut Mutia a.n Ika Melinda	1 buah
6	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 005301002861560 Cabang Medan Putri Hijau a.n Humaira Fiani	1 buah
7	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 003701001725567 Kanca Banda Aceh Cut Mutia a.n Mansur Musa	1 Buah
8	Buku Tabungan BRI Britama no.rek : 005301129053501 Cabang Medan Putri Hijau a.n Muhammad Subhan Ishlah	1 buah
9	Buku Tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 005301129057505 Cabang Medan Putri Hijau a.n Khairani	1 buah
10	Buku Tabungan Mandiri Bisnis no.rek.: 1060015056024 KC Medan Kota a.n Mansur Musa	1 buah
11	Buku Tabungan Mandiri Bisnis no.rek.: 1580544424443 KC Banda Aceh a.n Ika Melinda	1 buah
12	Buku Tabungan Mandiri no.rek.: 1580004796124 KC Banda Aceh a.n Ika Melinda	1 buah
13	Buku Tabungan Mandiri no.rek.: 1060015138228 KC Medan Balai Kota a.n Mansur Musa	1 buah
14	Buku Tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0430449851 KCU Banda Acah a.n Ika Melinda	2 buah
15	Buku Tabungan CIMB Niaga Syariah no.rek.: 7616566165300 Cabang Banda Aceh a.n Ika Melinda	1 buah
16	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-1283-0407	1 buah
17	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0536-8159	1 buah
18	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5850-0871-0266	1 buah
19	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0634-8382	1 buah
20	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0635-1097	1 buah
21	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0871-0159	1 buah

Hal. 178 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0779-6324	1 buah
23	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4950	1 buah
24	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4810	1 buah
25	ATM Britama Bisnis Premium Warna Biru dengan No. Kartu: 5326-5950-0999-4992	1 buah
26	ATM BRI Syariah Platinum Warna Hitam dengan No. Kartu: 5022-8221-0022-2876	1 buah
27	ATM Britama Warna Silver dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-8426	1 buah
28	ATM Britama Warna Silver dengan No. Kartu: 5221-8421-0120-6396	1 buah
29	ATM BRI Prioritas Warna Hitam dengan No. Kartu: 5326-5900-0160-6702	1 buah
30	ATM BSI Warna Kuning dengan No. Kartu: 6034-8490-0631-6629	1 buah
31	ATM Mandiri Prioritas Warna Hitam dengan No. Kartu: 4617-0087-0170-4066	1 buah
32	ATM Mandiri Prioritas Warna Hitam dengan No. Kartu: 6032-9887-0487-2584	1 buah
33	ATM Mandiri Debet Bisnis Warna Hitam dengan No. Kartu: 4837-9688-0625-7266	1 buah
35	ATM Mandiri Debet Silver Warna Silver dengan No. Kartu: 6032-9806-0033-4314	1 buah
36	ATM Mandiri Debet Gold Warna Gold dengan No. Kartu: 4616-9932-4996-7757	1 buah
37	ATM Mandiri Warna Hitam dengan No. Kartu: 4149-3130-0103-0379	1 buah
38	ATM Paspur BCA Warna Gold dengan No. Kartu: 5307-9520-5030-6225	1 buah
39	ATM BCA Syariah Warna Hitam dengan No. Kartu: 5029-9501-0275-5628	1 buah
40	ATM BCA Tabunganku Warna Putih dengan No. Kartu: 0144-0001-0104-3118	1 buah
41	ATM BCA Tabunganku Warna Putih dengan No. Kartu: 0144-0001-0057-4281	1 buah
42	ATM Paspur BCA Platinum Warna Hitam dengan No. Kartu: 5260-5120-1482-1613	1 buah
43	ATM BNI Syariah Warna Gold dengan No. Kartu: 5287-2182-1002-4361	1 buah
44	ATM BNI Syariah Warna Silver dengan No. Kartu: 5210-8380-7178-6840	1 buah
45	ATM BNI Warna Gold dengan No. Kartu: 5371-7600-5016-7328	1 buah
46	ATM Bank Aceh Warna Gold dengan No. Kartu: 6273-7001-6087-3768	1 buah
47	ATM CIMB Niaga Syariah Warna Silver dengan No. Kartu: 5472-9200-0044-0872	1 buah

Hal. 179 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	ATM CIMB Islamic Warna Merah dengan No. Kartu: 5210-5980-2090-1433	1 buah
49	ATM CIMB Islamic Warna Merah dengan No. Kartu: 5576-9200-2216-3762	1 buah
50	ATM Permata Bank Warna Hijau dengan No. Kartu: 4262-5432-8014-7061	1 buah
51	ATM Maybank Platinum Warna Silver No. Kartu: 4632-2520-0696-8965	1 buah
52	Token Key BCA Warna Biru	6 buah
53	Token BNI eSecure Warna Orange	4 buah
54	Token Mandiri Warna Biru	1 buah
55	Akta Dokumen terkait PT. Crown International Abadi	1 Bendel
56	Buku tabungan BNI Taplus Bisnis no.rek.: 0878946163 KC Banda Aceh a.n Bpk Mansur Musa, beserta Kartu ATM Platinum Debit no.kartu: 5198930050110690 an. Mansur	1 buah
57	Buku tabungan BNI Taplus Bisnis no.rek.: 0853212471 KC USU Medan a.n Sdri Ika Melinda, beserta Kartu ATM Platinum Debit no.kartu: 5198932650440733	1 buah
58	Buku tabungan BNI Taplus Bisnis no.rek.: 1622051995 KC USU Medan a.n Sdri Ika Melinda	1 buah
59	Buku tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 0053-01-002903-566 KC Medan Putri Hijau a.n Mansur Musa, beserta Kartu ATM debit no.kartu: 5326595009994596 an. Mansur Musa	1 buah
60	Buku tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 1052-01-000645-563 KC Lampriet a.n. Mansur Musa	1 buah
61	Buku tabungan BRI Britama Bisnis no.rek.: 1052-01-000616-564 KC Lampriet a.n Ika Melinda, beserta Kartu ATM debit no.kartu: 5326595007765196 an. Ika Ibbiz	1 buah
62	Buku tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0431320800 KCU Medan a.n Mansur Musa beserta Kartu ATM Paspur Platinum Debit no.kartu: 5260511000776633 an. Mansur Musa	1 buah
63	Buku tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0431304227 KCU Banda Aceh a.n Ika Melinda, beserta Kartu ATM Paspur Platinum Debit no.kartu: 5260512005135015	1 buah
64	Buku tabungan Tahapan BCA no.rek.: 0430449851 KCU Banda Aceh a.n Ika Melinda, beserta Kartu ATM Paspur Platinum Debit no.kartu: 5260512005135205	1 buah

Hal. 180 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA



65	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0431304227 an. Ika Melinda	1 bundel
66	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0430449851 an. Ika Melinda	1 bundel
67	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0431288752 an. Ika Melinda	1 bundel
68	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BCA no.rek.: 0431320800 an. Mansur Musa	1 bundel
69	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasirekening BRI no.rek.: 003701.107143.508 an. Ika Melinda	1 bundel
70	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 003701.001649.567 an. Ika Melinda	1 bundel
71	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 105201.000616.564 an. Ika Melinda	1 bundel
72	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.129057.505 an. Khairani	1 bundel
73	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasirekening BRI no.rek.: 1052.01.000603.561 an. Khairani	1 bundel
74	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 1052.01.000645.563 an. Mansur Musa	1 bundel
75	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.002903.566 an. Mansur Musa	1 bundel
76	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0037.01.001725.567 an. Mansur Musa	1 bundel
77	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.003303.565 an. T. Maimun	1 bundel
78	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.002861.560 an. Humaira Fiani	1 bundel
79	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 1052.01.000636.564 an. Humaira Fiani	1 bundel
80	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 0053.01.129053.501 an. Muhammad Subhan Ishlah	1 bundel
81	Apllkasi Pembukaan rekening dan mutasi rekening BRI no.rek.: 1052.01.000620.563 an. Muhammad Subhan Ishlah	1 bundel
82	Apllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580002457083 an. Ika Melinda	1 bundel

**Hal. 181 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



83	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580004796124 an. Ika Melinda	1 bundel
84	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580544424443 an. Ika Melinda	1 bundel
85	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1060015056024 an. Mansur Musa	1 bundel
86	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1060015138228 an. Mansur Musa	1 bundel
87	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening MANDIRI no.rek.: 1580000714857 an. Mansur Musa	1 bundel
88	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BANK CIMB NIAGA no. rek.: 761656165300 an. Ika Melinda	1 bundel
89	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BANK CIMB NIAGA no. rek.: 761923911600 an. Mansur Musa	1 bundel
90	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BNI no.rek.: 0878946163 a.n Mansur Musa	1 bundel
91	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BNI no.rek.: 0853212471 a.n Ika Melinda	1 bundel
92	Aplllkasi pembukaan rekening dan mutasi rekening BNI no.rek.: 1622051995 a.n Ika Melinda	1 bundel

Terlampir dalam berkas perkara.

III. Barang berharga berupa 5 (lima) buah perhiasan emas dengan hasil uji di Pegadaian terdiri dari:

- Kalung perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat Pegadaian;
- Kalung rantai bunga beserta surat pembelian;
- Gelang perhiasan warna gold motif buah manggis beserta surat pembelian;
- Gelang model kawat kepala cabai beserta surat pembelian;
- Gelang rantai tangan model bunga beserta surat pembelian; dan
- Uang tunai sejumlah Rp223.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa.

III. Uang:

1.RRekening Bank Rakyat Indonesia KC

Lubuk Pakam nomor

003701107143508 an. Ika Melinda Rp. 39.650.000,00.-

2. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam nomor		
003701001649567 an. Ika Melinda	Rp.	600.000,00.-
3. Rekening Bank Rakyat Indonesia KC		
Medan Putri Hijau an. T. Maimun	Rp.	426.700.000,00.-
4. Rekening Bank Central Asia KCU		
Medan nomor 0431320800 an.		
Mansur Musa	Rp.	1.350.000,00.-
5. Rekening Bank Central Asia KCU		
Banda Aceh nomor 0431304227 an.		
Ika Melinda	Rp.	1.203.000.000,00.-
6. Rekening Bank Central Asia KCU		
Banda Aceh nomor 0430449851 an.		
Ika Melinda	Rp.	4.650.000,00.-
<b>Total uang</b>		<b>Rp. 1.675.950.000,00.-</b>

(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

IV. Handphone

1. Handphone Merek Iphone 6 Warna Putih 1 buah;
2. Handphone Merek Samsung A03 Warna Hitam 1 buah;
3. Handphone Merek Nokia 103 Warna Hitam Orange 1 buah;
4. Handphone Merek Samsung A80 Warna Hitam 1 buah;

Dirampas untuk negara.

V. Passport an. Ika Melinda dengan Nomor B3175076 1 buku;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta Ramdhani, S.H., Panitera, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hal. 183 dari 184 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT BNA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Dto.**

Pandu Budiono, S.H., M.H.

**Dto.**

Kamaludin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

**Dto.**

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Panitera,

**Dto.**

Ramdhani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)